



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 22 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
  2. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang...

7. [Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011](#) tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006](#) tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019](#) tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian di Daerah;
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011](#) tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
19. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
20. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
21. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

22. Peraturan...

22. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
23. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
25. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010](#) tentang Rencana Aksi Penanggulangan Bencana;
26. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
27. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011](#) tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
28. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012](#) tentang Pedoman UmumDesa/ Kelurahan Tangguh Bencana;
29. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
30. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
31. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulanagn Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BINTAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Bencana...

6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
9. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun waktu 5 tahun pada suatu daerah.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

19. Rawan...

19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi tugas menanggulangi bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk penanggulangan bencana dalam masa pra bencana dan saat bencana.
29. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu Tahun 2023-2027.

#### Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Pedoman perencanaan pembangunan daerah, rencana penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. Dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Rencana Penanggulangan Bencana adalah untuk:

- a. Melihat...

- a. Melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan daerah untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.
- b. Mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana meliputi:
  1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan;
  2. Penilaian risiki dan perencanaan terpadu;
  3. Pengembangan system informasi, pelatihan dan logistik;
  4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
  5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
  6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana: dan
  7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 4

- (1) RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
  - BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
  - BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
  - BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
  - BAB VI : PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
  - BAB VII : PENUTUP
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Rencana Penanggulangan Bencana yang berlaku selama 5 (lima) tahun dimulai tahun 2023-2027.

## BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
- (2) Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah.

(3) Evaluasi...

- (3) Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 30 Agustus 2024

  
BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,



RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 22

  
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
BINTAN  
NIP 197504172000032006  
BENGGAN ASLINYA  
Bupati S.H., M.H.  
Tingkat IV-b



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN  
BENCANA KABUPATEN BINTAN

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan dengan luas wilayah 1.318,21 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 kecamatan, 36 desa dan 15 kelurahan. Berdasarkan luas wilayahnya, kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 285,27 Km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bintan Utara yaitu 43,26 Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Bintan merupakan wilayah dengan kondisi alam yang cukup kompleks karena terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah serta kepulauan (pesisir). Beberapa danau seperti Danau Biru Kijang, Danau Biru Lengan menjadi bagian keindahan daerah ini sedangkan untuk pegunungan, Kabupaten Bintan memiliki satu pegunungan, salah satunya Gunung Bintan yang terletak di Kabupaten Bintan dengan ketinggian 400 m di atas permukaan laut.

Pada umumnya potensi bencana di Kabupaten Bintan dikaji berdasarkan sejarah kejadian melalui analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis. Berdasarkan sejarah kejadian di Kabupaten Bintan diketahui terdapat lima jenis kejadian bencana yaitu banjir, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan tanah, serta kekeringan. Jumlah potensi bencana di Kabupaten Bintan yang dilakukan berdasar sejarah kejadian bencana dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan daerah. Bencana yang berpotensi di Kabupaten Bintan adalah banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan tanah, serta kekeringan.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang terdapat langkah upaya penting yang terlewat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan ditingkatkan dengan melakukan perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana dan saat ini telah mulai berjalan. Di tingkat pemerintahan, hal ini ditandai dengan masuknya Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai salah satu agenda pembangunan di Kabupaten Bintan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 yang telah dibentuk oleh BPBD Kabupaten Bintan.

Pada Tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnya dalam bentuk Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau mempunyai indeks risiko bencana sedang (skor 114.71) dari 34 Provinsi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1. Indeks Risiko Bencana Nasional Tahun 2021**

No	Provinsi	Skor Indeks Rawan	Kelas
1	Aceh	149.99	Tinggi
2	Sumatera Utara	143.83	Sedang
3	Sumatera Barat	147.36	Tinggi
4	Riau	142.41	Sedang
5	Jambi	132.32	Sedang
6	Sumatera Selatan	137.31	Sedang
7	Bengkulu	157.14	Tinggi
8	Lampung	145.42	Tinggi
9	Kepulauan Bangka Belitung	160.98	Tinggi
<b>10</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>114.71</b>	<b>Sedang</b>
11	DKI Jakarta	60.43	Sedang
12	Jawa Barat	134.94	Sedang
13	Jawa Tengah	125.73	Sedang
14	DI Yogyakarta	126.34	Sedang
15	Jawa Timur	125.86	Sedang
16	Banten	149.08	Tinggi
17	Bali	124.19	Sedang
18	Nusa Tenggara Barat	122.33	Sedang
19	Nusa Tenggara Timur	142.52	Sedang
20	Kalimantan Barat	138.69	Sedang
21	Kalimantan Tengah	130.75	Sedang
22	Kalimantan Selatan	141.66	Sedang
23	Kalimantan Timur	153.28	Tinggi
24	Kalimantan Utara	157.03	Tinggi
25	Sulawesi Utara	133.29	Sedang
26	Sulawesi Tengah	146.07	Sedang
27	Sulawesi Selatan	154.87	Tinggi
28	Sulawesi Tenggara	157.90	Tinggi
29	Gorontalo	123.06	Sedang
30	Sulawesi Barat	164.85	Tinggi
31	Maluku	160.84	Tinggi
32	Maluku Utara	146.63	Tinggi
33	Papua Barat	146.46	Tinggi
34	Papua	122.38	Sedang

Sumber : IRBI Tahun 2021

Data IRBI dapat difokuskan sampai tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan data tersebut, dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau semuanya termasuk daerah dengan kategori sedang risiko bencana. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.2. Indeks Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Skor Indeks Rawan	Kelas
1	Bintan	132.40	Sedang
2	Karimun	120.40	Sedang
3	Kota Batam	117.57	Sedang
4	Natuna	112.40	Sedang
5	Lingga	108.40	Sedang
6	Kota Tanjungpinang	108.40	Sedang
7	Kepulauan Anambas	103.40	Sedang

*Sumber : IRBI Tahun 2021*

Potensi bencana di Kabupaten Bintan yang relatif sedang baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta meminimalkan tingkat risiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat diminimalisasi.

Proses penyusunan RPB Kabupaten Bintan melibatkan berbagai pihak, baik skala provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain pemerintah daerah, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, lembaga non-pemerintah dan pihak swasta. Dalam pelaksanaannya, RPB Kabupaten Bintan dipadukan dengan perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 huruf D Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, sebagai bagian dari perencanaan, yang dapat berguna bagi pemerintah daerah, institusi pendidikan dan masyarakat lokal.

Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk BPBD di tingkat provinsi. Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara rinci hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, RPB Kabupaten Bintan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, selanjutnya disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan (RPB Kabupaten Bintan) Tahun 2022-2027, yang

mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan, baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana.


## B. Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bintan disusun dengan tujuan :

- 1) Menjadi panduan dan rujukan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Bintan.
- 2) Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Bintan.
- 3) Menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan.
- 4) Menjadi bagian dan bahan inputan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan.
- 5) Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
- 6) Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 7) Melindungi masyarakat di daerah Kabupaten Bintan dari ancaman bencana.

## C. Kerangka Pikir

Konsep risiko bencana, selalu berkaitan dengan indeks kerawanan bencana di suatu daerah yang merupakan hasil perhitungan untuk Multi Ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dan total penduduk terpapar. Untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa maka faktor ancaman dan kerentanan harus dikurangi dan meningkatkan faktor kapasitas, dimana rumus dari pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut :



Dari pendekatan tersebut terlihat kerentanan dan kapasitas berbanding terbalik dalam menentukan risiko bencana. Risiko terjadi karena adanya bahaya, kerentanan terhadap bencana yang tinggi, sedangkan kapasitas daerah berada pada tingkatan rendah. Semakin tinggi kerentanan dan semakin rendah kapasitas daerah, maka semakin tinggi risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Kajian risiko merupakan salah satu wadah untuk menentukan potensi besaran bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko Kabupaten Bintan terhadap bencana. Berdasarkan konsep risiko bencana tersebut dilihat potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian

harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana. Hasil perhitungan tersebut diharapkan mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana dan menjadi dasar yang kuat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bintan untuk dapat memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan kawasan yang terancam, meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures), berkaitan dengan pencegahan (preventif), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan.

Di dalam pelaksanaan manajemen bencana, dikenal siklus manajemen bencana, yang menggambarkan Tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana dikenal dengan istilah siklus penanganan bencana (disaster management cycle), diantaranya :

#### 1. Tahap Kesiapsiagaan (Preparedness)

Kegiatan pada tahap kesiapsiagaan merupakan persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Pada tahap ini pemerintah perlu menekankan pada keselamatan jiwa masyarakat di lingkungan wilayah bencana. Bentuk peran pemerintah pada tahap kesiapsiagaan adalah, memberikan pelatihan atau simulasi bencana kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas bencana.

#### 2. Tahap Mitigasi

Manajemen risiko bencana bahwa kegiatan emergency memfokuskan pada pengurangan akibat negatif bencana. Kunci response selama masa mitigasi meliputi keputusan tentang pengembangan ekonomi, kebijakan pemanfaatan lahan, perencanaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum dan identifikasi penemuan sumber daya guna mendukung investasi.

#### 3. Tahap Response

Tahap ini sangat diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Koordinasi memungkinkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan secara cepat, tepat dan efektif.

#### 4. Tahap recovery

Merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Pada fase ini ditekankan pada proses pendistribusian bantuan. Proses tersebut meliputi penentuan dan monitoring bantuan pada masyarakat yang terkena bencana.

**Gambar 1. Tahapan Siklus Manajemen Bencana**



Konsep dalam melakukan penyusunan RPB adalah paradigma pengelolaan risiko bencana secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat, dan setelah kejadian bencana serta seluruh ancaman bencana yang ada. Sebagai kebijakan dan aras penanggulangan bencana, dokumen ini bertujuan untuk upaya melindungi warga masyarakat. Berbasis hasil kajian risiko bencana pengenalan dan pengkajian bahaya, pengenalan kerentanan, dan analisis risiko (dampak bencana) ditentukan upaya-upaya tindakan penanggulangannya.

#### **D. Kedudukan Dokumen**

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dan sebagai salah satu acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun institusi/lembaga terkait di Kabupaten Bintan. RPB Kabupaten Bintan disusun berdasarkan mandat Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB Kabupaten Bintan adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Kabupaten Bintan, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Dengan disusunnya dokumen RPB ini, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. RPB Kabupaten Bintan disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2022–2027. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Bintan.


Dokumen RPB Kabupaten Bintan merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan yang akan diterbitkan paling lambat akhir tahun 2022. Dokumen RPB ini merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah disusun dan ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bintan ada pada Pemerintah Kabupaten Bintan beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

RPB Kabupaten Bintan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan
10. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga, OPD Provinsi Kepulauan Riau, dan OPD Kabupaten Bintan;
11. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau;
12. Rencana Aksi RPB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB), Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi Kepulauan Riau), Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kabupaten Bintan);
13. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan;
14. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Kabupaten Bintan;

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Bintan.

**Gambar 2. Kedudukan RPB Kabupaten Bintan**



## E. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bintan Tahun 2022– 2027 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga Kabupaten Bintan, landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standard Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

## **F. Ruang Lingkup**

RPB Kabupaten Bintan memuat tata panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. RPB ini ditujukan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Selain itu dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

Lingkup wilayah yang direncanakan dalam dokumen RPBD adalah wilayah administratif Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Daerah administratif Kabupaten Bintan terdiri atas 10 kecamatan, 36 desa dan 15 kelurahan.

### **1) Lingkup Risiko Bencana**

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\text{Risiko Bencana} \approx \text{Ancaman} * \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung pada:

1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tingkat kerentanan kawasan yang terancam;
3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana berupa :

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana memiliki ciri khas yang menjadi prinsip pengkajian. Oleh karenanya pengkajian dilaksanakan berdasarkan :

1. Data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;
2. Integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
3. Kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan;
4. Kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan risiko bencana.

Jenis bahaya atau ancaman bencana yang ada di Kabupaten Bintan menurut hasil kajian risiko bencana Kabupaten Bintan tahun 2022-2026 terdapat Risiko Bahaya Banjir, Risiko Bahaya Cuaca Ekstrem, Risiko Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Risiko Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dan Risiko Bahaya Kekeringan.

## 2) Lingkup Jenis Rencana Aksi

Dengan berdasarkan kepada kebijakan upaya penanggulangan bencana, maka upaya dan rencana aksi yang dilakukan sebagai terjemahan dari kebijakan tersebut, meliputi:

- 1) Penanggulangan bencana sebagai prioritas daerah yang didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat, pelaksanaannya meliputi:
  - a. Kelembagaan daerah dan kerangka hukum

1. Menyusun atau memperkuat mekanisme upaya penanggulangan bencana yang terpadu dengan melibatkan seluruh Instansi horisontal (SKPD-SKPD terkait) dan instansi vertikal.
  2. Integrasi upaya penanggulangan bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan sektoral dan multi sektoral;
  3. Mengadopsi atau memodifikasi hukum yang mendukung pengurangan risiko bencana, termasuk peraturan dan mekanisme untuk memberikan insentif bagi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko dan mitigasi bencana;
  4. Mengenali karakteristik dan kecenderungan pola risiko bencana lokal, melaksanakan desentralisasi kewenangan dan sumber daya untuk upaya penanggulangan bencana kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah;
- b. Sumber daya
1. Mengkaji kapasitas sumber daya manusia yang ada dan menyusun rencana serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang;
  2. Mengalokasikan sumber daya untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program-program, hukum dan peraturan dalam upaya upaya penanggulangan bencana;
  3. Pemerintah harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menerapkan upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu ke dalam program pembangunan.
- c. Partisipasi Masyarakat
- Secara sistematis melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana termasuk dalam pengambilan keputusan di dalam proses pemetaan masalah, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi, melalui pembentukan jejaring termasuk jejaring relawan, pengelolaan sumber daya yang strategis, penyusunan peraturan hukum dan pendelegasian otoritas.
- 2) Identifikasi dan kajian terhadap upaya penanggulangan bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana, pelaksanaannya meliputi:
- a. Pengkajian penanggulangan bencana pada tingkat Provinsi
1. Mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan informasi penanggulangan bencana kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat umum;
  2. Mengembangkan sistem indikator penanggulangan bencana dan keberhasilan penanganan bencana yang akan membantu para pengambil keputusan dalam mengkaji dampak bencana;
  3. Merekam, menganalisis, merangkum dan menyebarluaskan informasi statistik mengenai kejadian bencana, dampak dan kerugian;
  4. Mengumpulkan dan melakukan standarisasi data dan informasi statistik mengenai penanggulangan bencana, dampak dan kerugian bencana.

- b. Mitigasi Bencana dan Peringatan Dini
  1. Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat ada peringatan bencana yang memasukan nilai-nilai kearifan lokal;
  2. Melakukan peninjauan berkala dan memelihara sistem informasi sebagai bagian dari mitigasi bencana;
  3. Melakukan penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa sistem peringatan dini terintegrasi dengan baik dalam kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan serta kesadaran masyarakat;
  4. Memperkuat koordinasi dan kerjasama multi sektor dan multi pemangku kepentingan dalam rantai mitigasi bencana;
  5. Mendukung pengembangan dan peningkatan basis data serta pertukaran dan penyebaran data untuk keperluan pengkajian, pemantauan dan peringatan dini.
- 3) Pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana, pelaksanaannya meliputi:
  - a. Manajemen Informasi dan Pertukaran Informasi
    1. Menyediakan informasi penanggulangan bencana dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami terutama untuk masyarakat di daerah berisiko tinggi;
    2. Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang dan perencana antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana penanggulangan bencana .
    3. Meningkatkan dialog dan kerjasama antar para ahli dan praktisi di bidang penanggulangan bencana;
    4. Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan teknologi untuk mendukung upaya penanggulangan bencana;
    5. Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventarisasi sistem pertukaran informasi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;
    6. Institusi yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur perkotaan harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi, pemanfaatan lahan atau jual beli tanah;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan
    1. Memasukkan unsur pengetahuan penanggulangan bencana yang relevan pada kurikulum sekolah;
    2. Mempelopori implementasi penanggulangan bencana dan program-program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah;
    3. Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana di sekolah-sekolah;

4. Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran penanggulangan bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, penanggung jawab keadaan darurat dan pemerintah Kabupaten);
5. Mempelopori pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat dengan penekanan pada aturan-aturan bagi sukarelawan;
6. Menyediakan akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan dan konstituen rentan lainnya.

c. Penelitian

- 1) Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi risiko dan analisis sosio-ekonomi serta cost-benefit dalam kegiatan pengurangan risiko bencana;
- 2) Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, kajian dan model pengkajian kerentanan, serta dampak bencana geologis, cuaca, iklim dan air.

d. Kepedulian Publik

Memperkuat peran media dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

### **3) Lingkup Pelaksana Rencana Aksi**

Risiko Bencana melibatkan semua SKPD dan institusi terkait di tingkat Kabupaten/Kota. Keterlibatan Institusi berupa : SKPD/Institusi yang bertanggung jawab dan SKPD/Institusi yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan.

# **BAB 2. KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

## **A. Karakteristik Kebencanaan Daerah**

Secara konseptual, bencana yang datang dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama karena kejadian alam (natural disaster) maupun yang kedua oleh ulah manusia (man-made disaster). Sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana adalah dengan mengidentifikasi karakteristik bencana. Karakteristik bencana di setiap daerah atau wilayah berbeda-beda tergantung letak geografis. Karakteristik bencana Yang seringkali mengancam di Wilayah Kabupaten Bintan ini perlu dipahami oleh semua pihak khususnya aparat pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana.

Rangkaian kondisi dalam bahaya dan kerentanan pada umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindakan tanggap terhadap dampak bahaya. Kondisi wilayah sangat berpengaruh terhadap kesiapan dalam menghadapi potensi ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana, terutama bencana alam. Selain itu, kondisi geografi, demografi, kekuatan ekonomi, sumber daya, kesiapsiagaan dan sebagainya juga menentukan tingkat kerentanan wilayah termasuk di Kabupaten Bintan.

Kapasitas wilayah juga akan berpengaruh terhadap potensi risiko bencana. Jika kapasitasnya rendah maka akan meningkatkan dan memberikan dampak yang besar terhadap wilayah tertentu dalam artian bahwa wilayah tersebut merupakan daerah bahaya bencana. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Bintan mempunyai ancaman bencana, maka perlu dilakukan antisipasi kemungkinan datangnya bencana.

Parameter utama dalam penyusunan kajian risiko bencana di wilayah Kabupaten Bintan ada beberapa jenis, meliputi kondisi geografis, demografis, topografi, iklim, hidrologi, dan geologi.

### **1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan**

#### **a. Aspek Geografis**

Kabupaten Bintan terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Secara astronomis, Kabupaten Bintan terletak pada posisi  $0^{\circ}06'17''$  -  $1^{\circ}34'52''$  Lintang Utara dan  $104^{\circ}12'47''$  -  $108^{\circ}02'27''$  Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Bintan meliputi 10 kecamatan dan 51 desa/kelurahan dengan luas total 1318,21 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Natuna;
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga;

- Sebelah Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.

Wilayah administrasi Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan dan 51 desa/kelurahan. Daftar lengkap mengenai jumlah desa, luas kecamatan, dan persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten dapat dilihat sebagai berikut :


**Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Bintan**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (KM2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Bintan Pesisir	4	116,11	<b>8,81</b>
2	Bintan Timur	4	100,18	<b>7,60</b>
3	Bintan Utara	5	43,26	<b>3,28</b>
4	Gunung Kijang	4	192,89	<b>14,63</b>
5	Mantang	4	63,61	<b>4,83</b>
6	Seri Kuala Lobam	5	123,50	<b>9,37</b>
7	Tambelan	8	91,02	<b>6,90</b>
8	Teluk Bintan	6	125,44	<b>9,52</b>
9	Teluk Sebong	7	285,72	<b>21,67</b>
10	Toapaya	4	176,48	<b>13,39</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa luas secara keseluruhan Kabupaten Bintan adalah 1318,21 km2. Kondisi luasan wilayah ini yang menjadi dasar dalam melakukan Kajian Risiko Bencana dalam penentuan potensi luas bahaya. Masing-masing wilayah pada Kabupaten Bintan memiliki kerentanan yang berbeda-beda untuk setiap bencana karena bergantung pada jumlah penduduk yang bermukim dan beraktivitas di wilayah tersebut. Adapun gambaran wilayah administrasi di Kabupaten Bintan secara umum dapat dilihat pada Gambar dibawah :

**Gambar 3. Peta Admisnistratif Kabupaten Bintan**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

## b. Aspek Demografis

Demografi menjadi aspek yang berpengaruh dalam mengetahui tingkat kerentanan wilayah selain dari kondisi luasan wilayahnya. Jika dilakukan perbandingan secara garis lurus semakin besar luasan bencana maka akan semakin besar pula potensi penduduk akan terpapar bencana terhadap jumlah penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kepadatan penduduk, nilai kepadatan penduduk yang tinggi akan berada pada kawasan rawan bencana. Kondisi keadaan jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Penduduk di Kabupaten Bintan sebanyak 161765 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

**Tabel II.2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan**

No	Kecamatan	Total Penduduk (Jiwa)
1	Bintan Pesisir	7075
2	Bintan Timur	47417
3	Bintan Utara	23688
4	Gunung Kijang	15976
5	Mantang	4445
6	Seri Kuala Lobam	18975
7	Tambelan	5419
8	Telok Sebong	18814
9	Teluk Bintan	11519
10	Toapaya	13856


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan pada Tabel memperlihatkan bahwa di Kabupaten Bintan memiliki sebaran penduduk yang tidak merata. Diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur dengan 47417 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Mantang 4445 jiwa.

## c. Aspek Topografi

Kabupaten Bintan mempunyai topografi yang bervariasi. ada yang datar. bergelombang hingga berbukit. Wilayah Kabupaten Bintan pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landau di bagian pantai. Detail kelerengan di Kabupaten Bintan yang dapat dilihat pada Gambar berikut:

**Gambar 4. Peta Kelas Lereng Kabupaten Bintan**



Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2022

#### **d. Aspek Klimatologi**

Keadaan iklim di Kabupaten Bintan umumnya beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 24,4 – 31,80C dengan kelembaban udara sekitar 84 persen. Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing - masing kecamatan, rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Agustus hingga Januari dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Februari hingga Juli. Curah hujan di Kabupaten Bintan pada Tahun 2021 rata-rata mencapai 274 mm/bulan dengan jumlah hari hujan rata-rata 14 hari hujan/bulan.

#### **e. Aspek Hidrologi**

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar, yaitu DAS Jago dan DAS Kawal.

Sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bintan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk antara lain Sungai Gesek, Sungai Sumpat, Sungai Pegudang, Sungai Kawal, Sungai Galang Tua, dan Sungai Pulaui yang di bendung untuk memenuhi kebutuhan air bersih PDAM.

#### **f. Aspek Geologi**

Batuan dasar yang mengalasai Kabupaten Bintan adalah batuan malihan Formasi Berakit (PCmb) yang terdiri atas filit, batusabak, dan sekis. Pada umur Trias Awal hingga Akhir terjadi

terobosan granit (Trg). Granit ini berdasarkan lokasi tipe dan komposisi mineralnya dikelompokkan menjadi beberapa pluton, seperti Pluton Granit Kawal di Bintan dan Pluton Granit Nongsa di Batam. Pada umur Trias Akhir diendapkan Formasi Duariangkang (Trsd) yang terdiri atas serpih berselingan dengan batupasir kuarsa. Pada umur Jura terjadi terobosan (intrusi) granit Manzo, dan pada umur yang sama diendapkan Formasi Pulau Panjang (Jp) yang terdiri atas serpih dengan sisipan batupasir kuarsa. Di atas formasi ini pada umur Kapur Awal terbentuk batuan sedimen Formasi Pancur (Ksp) dengan komposisi serpih, batupasir kuarsa dan konglomerat. Di atas Formasi Pancur pada umur Kapur Akhir diendapkan Formasi Semarung (Kss) yang terdiri atas batupasir arkosa dan batulempung. Pada umur Miosen Awal hingga Miosen Akhir terbentuk Formasi Tanjungkerotang (Tmpt) yang tersusun oleh konglomerat aneka bahan dan terdiri atas komponen granit, batupasir kuarsa, feldspar dan malihan yang tertanam dalam matrik batupasir kasar yang terkonsolidasi baik. Pada umur Miosen ini juga terbentuk batuan andesit (Tma) yang merupakan produk batuan gunungapi dengan sifat fifik kelabu, berkomposisi plagioklas, hornblende, biotit, tekstur porfiritik dengan masa dasar mikro kristal felspar dan agak terkekarkan. Pada umur Kuartar terbentuk batuan sedimen Formasi Goungon (Qtg) yang terdiri atas batupasir tufan, batulanau, tuf dasitan dan litik feldspatik serta tuf putih kemerahan. Dan yang paling muda diendapan endapan alluvial permukaan (Qa) berupa butiran lepas berukuran pasir-kerikil, berwarna merah kekuningan, komposisi utama kuarsa, feldspar, hornblende dan biotit. Kerikil sebagai fragmennya berkomponen granit, batuan malihan dan batupasir, terpilah buruk dan tidak terkonsolidasi baik. Peta geologi daerah Tanjung Pinang (Kusnama dkk., 1994) selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut:

**Gambar 5. Peta Geologi Kabupaten Bintan**



**g. Penggunaan Lahan**

Secara umum jenis penggunaan lahan di Kabupaten Bintan dari Pemukiman, mangrove, hutan, tambak, pertanian lahan kering dan lainnya. Luas lahan terbangun di Kabupaten Bintan adalah 67,54 ha dan lahan tidak terbangun seluas 1250,67 ha. Luas penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel II.3 Luas Penggunaan Lahan di Kabuapten Bintan**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	83,07
2	Hutan Mangrove Promer	1,43
3	Semak Belukar	134,82
4	Perkebunan	118,86
5	Pemukiman	67,54
6	Tanah Terbuka	57,42
7	Savana/Padang Rumput	3,21
8	Tubuh Air	10,67
9	Hutan Mangrove Sekunder	103,54
10	Hutan Rawa Sekunder	1,16
11	Semak Belukar Rawa	39,64
12	Pertanian Lahan Kering	275,40
13	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	344,52
14	Tambak	1,75
15	Tambang	73,71
16	Rawa	1,48
<b>Total</b>		<b>1318,21</b>

Sumber: Pengolahan Data KLHK, 2021

**2. Sejarah Kejadian Bancana Di Kabupaten Bintan**

Berdasarkan sejarah kejadian bencana, beberapa bencana besar pernah terjadi di Kabupaten Bintan , diantaranya:

**Tabel II.4 Data Historis Bencana di Bintan Tahun 2011-2021**


No	Tahun	Jenis	Korban
1	2011	Puting Beliung	Tidak ada korban
2	2012	Puting Beliung	Tidak ada korban
3	2013	Banjir, Gelombang Pasang/Abrasi, Puting Beliung	1 orang meninggal, 3 orang terluka
4	2014	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tidak ada korban
5	2015	Puting Beliung, Kebakaran Hutan Dan Lahan	1 orang terluka

6	2016	Puting Beliung	Tidak ada korban
7	2018	Banjir	Tidak ada korban
8	2019	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung, Kebakaran Hutan Dan Lahan	1400 orang menderita
9	2020	Banjir, Puting Beliung, Kebakaran Hutan Dan Lahan	555 orang menderita
10	2021	Banjir, Puting Beliung	3212 orang menderita, 1493 orang mengungsi

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (2022)

Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dikeluarkan BNPB. Berdasarkan data kejadian bencana terdapat 5 bencana yang terjadi dalam kurun waktu 11 tahun yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, Gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kejadian dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bintan tahun 2011-2021 dapat dilihat pada Gambar 3 dan Tabel II.2.

**Gambar 6. Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Bintan**



Kabupaten Bintan adalah kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah kejadian 49 kali dalam kurun waktu 2011-2021. Dampak korban jiwa di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Tabel II.2.

**Tabel II.5 Dampak Korban Jiwa dan Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Bintan**

No	Kejadian	Jumlah Kejadian	Korban				Kerusakan Sarpras				
			Meninggal	Luka-luka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Peribadatan	Perkantoran	Kerusakan Lahan (Ha)
1	Banjir	6	0	0	5.167	1.493	68	4	1	3	
2	Cuaca Ekstrem (Puting Beliung)	18	0	1	0	0	104	0	0	-	-
3	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	1	1	3	0	0	0	0	0	-	-
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	49	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	Tanah Longsor	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Total		75	1	4	5.167	1.493	173	4	1	3	

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (2022)

Berdasarkan data tersebut, wilayah Kabupaten Bintan telah mengalami 75 kejadian bencana dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Bencana hidrometeorologi dengan intensitas jumlah kejadian dan dampak paling besar adalah banjir dan kebakaran hutan. Bencana yang terjadi telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, pemukiman, dan terdapat 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang mengungsi dan 1 orang meninggal dunia.

Selain bencana tersebut, Kabupaten Bintan juga merupakan salah satu wilayah yang rentan mendapat penyebaran virus pandemi Covid-19. Keberadaan Pelabuhan Roro Tanjung Uban, kepadatan penduduk, serta sebagai salah satu pusat pariwisata membuat wilayah Bintan, rentan bagi penyebaran Virus COVID-19. Berikut tren akumulasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan (19 Maret - 2 November 2020) :

**Tabel II.6 Data Kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan Periode 2020-2022**

Perkembangan Kasus Covid-19 Kabupaten Bintan	Tahun		
	2020	2021	2022
Kasus Konfirmasi Aktif	26	83	8
Kasus Konfirmasi Sembuh	408	5.297	6.929
Kasus Konfirmasi Meninggal	9	178	204
Total	<b>443</b>	<b>5.558</b>	<b>7.141</b>

Sumber: Dinas Kesehatan 2022

Kejadian bencana di Kabupaten Bintan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data.

## B. Risiko Bencana Di Bintan

### a. Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak

Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dikeluarkan BNPB. Berdasarkan data kejadian bencana terdapat 5 bencana yang terjadi dalam kurun waktu 11 tahun yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, Gelombang ekstrem dan abrasi,

serta kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Risiko dan Luas Wilayah Terdampak dapat dilihat pada tabel dibawah ini merupakan luas risiko potensi bahaya ancaman bencana beserta kelas, yaitu:

**Tabel II.7 Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak**

NO	ANCAMAN BENCANA	LUAS (HA)	KELAS
1	Banjir	8,982	Sedang
2	Angin Puting Beliung	17,950	Tinggi
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1,116	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	10,894	Tinggi
5	Kekeringan	206,700	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2022

Berdasarkan tabel diatas, ancaman bencana banjir memiliki luas sebesar 8,982 ha dengan kelas sedang, ancaman bencana angin puting beliung seluas 17,950 ha dengan kelas tinggi, ancaman gelombang ekstrim dan abrasi dengan luas 1,116 ha dengan kelas sedang, ancaman kebakaran hutan dan lahan seluas 10,894 ha dengan kelas tinggi, dan ancaman bencana kekeringan dengan luas 206,700 ha dengan kelas tinggi. Dari 5 ancaman bencana diatas, ancaman bencana yang memiliki katerogi paling tinggi ialah kekeringan dengan luas 206,700 ha, dan ancaman bencana yang memiliki kategori paling kecil ialah gelombang ekstrim dan abrasi dengan luas 1,116 ha.

**b. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak**

Untuk melihat risiko dan jumlah penduduk yang terdapat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.8 Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak**

NO	ANCAMAN BENCANA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
		JUMLAH	KELOMPOK RENTAN			
		PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN UMUR	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1	Banjir	104.520	10.235	157	18.676	Sedang
2	Angin Puting Beliung	162.635	15.708	284	31.239	Sedang
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	9.889	920	29	2.919	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	Tinggi
5	Kekeringan	167.184	15.945	290	31.991	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk terpapar pada bencana banjir sebanyak 104.520 orang dengan kelas Sedang, angin puting beliung sebanyak 162.635orang dengan kelas Sedang,

gelombang ekstrim dan abrasi sebanyak 9.889 orang dengan kelas sedang, kebakaran hutan dan lahan sebanyak tidak ada penduduk yang terpapar namun kelasnya tinggi, dan kekeringan sebanyak 167.184 orang dengan kelas sedang.

**c. Profil Risiko dan Potensi Kerugian**

Tabel dibawah merupakan profil risiko dan potensi kerugian ancaman bencana di kabupaten Bintan, tabel ini tujuannya untuk melihat potensi keruugian fisik dan kerugian ekonomi, tidak hanya itu di tabel ini juga terdapat potensi kerusakan lingkungan beserta luas dan kelas.

**Tabel II.9 Profil Risiko dan Potensi Kerugian**

NO	ANCAMAN BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
		KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1	Banjir	152.545	221.265	373.810	Tinggi	2.753	Tinggi
2	Angin Puting Beliung	1.585.603	963.555	2.549.158	Tinggi	-	0
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	10.979	7.414	18.393	Tinggi	316	Rendah
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	590.378	590.378	Tinggi	5.844	Tinggi
5	Kekeringan	-	727.616	727.616	Tinggi	15.435	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2022

Berdasarkan tabel diatas, ancaman bencana banjir dengan potensi kerugian fisik dan ekonomi sebanyak 373.810 (juta rupiah) dengan kelas tinggi, ancaman bencana angin puting beliung sebanyak 2.549.158 (juta rupiah) dengan kelas tinggi, ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan potensi kerugian fisik dan ekonomu sebanyak 18.393 (juta rupiah) dengan kelas rendah, ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan kerugian ekonomi sebanyak 590.378 (juta rupiah) dengan kelas tinggi, dan ancaman kekeringan dengan potensi kerugi ekonomi sebanyak 727.616 (juta rupiah) dengan kelas tinggi. Potensi kerusakan lingkungan pada ancaman banjir seluas 2.753 Ha dengan kategori kelas Tinggi, ancaman angin puting beliung tidak ada, gelombang ekstrim dan abrasi seluas 316 Ha dengan kategori kelas rendah, kebakaran hutan dan lahan dengan luas 5.844 Ha dengan kategori kelas tinggi, kekeringan seluas dengan kategori kelas tinggi.

**d. Tingkat risiko Bencana Prioritas**

Tabel dibawah merupakan tabel tingkat risiko bencana prioritas yang berisikan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko dengan dilihat dari 5 jenis bencana yang ada di Kabupaten Bintan dengan tujuan untuk menentukan kelas, dilihat sebagai berikut :

**Tabel II.10 Tingkat risiko Bencana Prioritas**

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT	TINGKAT	TINGKAT	TINGKAT
		BAHAYA	KERENTANAN	KAPASITAS	RISIKO
1	Banjir	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2	Angin Puting Beliung	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, tingkat bahaya jenis bencana banjir dan gelombang ekstrim dan abrasi dengan kategori kelas sedang, sedangkan jenis bencana angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan masuk kategori kelas tinggi. Pada tingkat kerentanan bencana banjir dan gelombang ekstrim dan abrasi dengan kategori kelas sedang, sedangkan jenis bencana angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan masuk kategori kelas tinggi. Pada tingkat kapasitas jenis bencana angin puting beliung dikategorikan kelas rendah, sedangkan 4 jenis bencana lainnya dikategorikan sedang. Pada tingkat risiko jenis bencana banjir dan gelombang ekstrim dan abrasi dengan kategori kelas sedang, sedangkan jenis bencana angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan masuk kategori kelas tinggi.

### C. Prioritas Risiko Bencana yang ditangani

Penentuan jenis bencana prioritas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan menggunakan tabel penilaian prioritas berdasarkan indikator kelas risiko bencana dan kecenderungan kejadian. Bencana dengan risiko tinggi dan kecenderungan kejadian yang meningkat akan menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Berdasarkan tabel penentuan jenis bencana prioritas didapatkan bahwa bencana banjir, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan Pandemi Covid-19 menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Penentuan jenis bencana prioritas di Kabupaten Bintan disajikan pada diagram sebagai berikut

**Tabel II.11 Penetapan Risiko Bencana Prioritas**

PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN RISIKO	MENINGKAT		Banjir	Kebakaran Hutan Dan Lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, Cuaca ekstrim (angin puting beliung)
	TETAP			Kekeringan
	MENURUN		Pandemi Covid 19	

Selain itu, prioritas risiko bencana yang akan ditangani di wilayah Bintang juga dilihat berdasarkan zona wilayah kecamatan yang menerima dampak bencana dan indeks risiko bencana. Kecamatan yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk satu jenis bencana tertentu akan menjadi wilayah prioritas penanggulangan bencana.

Zona prioritas penanggulangan bencana merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan fokus kepada Pemerintah Kabupaten Bintang dalam melakukan intervensi di wilayah kecamatan untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 (lima) tahun masa perencanaan. Selain itu, penyusunan zona prioritas ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana yang terbatas di Pemerintah Kabupaten Bintang.

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintang disusun untuk 5 (lima) jenis bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari kabupaten selama 5 (lima) tahun ke depan. Zona prioritas penanggulangan bencana Kabupaten Bintang disusun berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Keterpaparan bencana memapar lebih dari 1 kecamatan dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal dari bencana pada point (1) tersebut di atas berada pada Tingkat Risiko Sedang berdasarkan Peta Risiko Bencana Kabupaten Bintang yang diterbitkan dan beberapa perubahannya. Zona prioritas dan jenis bencana yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II.12 Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintang**

No	Jenis Bencana Prioritas	Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kecamatan
1.	Banjir	1 Gunung Kijang
		2 Teluk Sebong
		3 Bintang Timur
		4 Teluk Bintang
2.	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	1 Gunung Kijang
		2 Teluk Sebong
		3 Bintang Timur
		4 Bintang Pesisir
3.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai	1 Tambelan
		2 Bintang Pesisir
		3 Mantang
		4 Teluk Bintang
4.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	1 Gunung Kijang
		2 Teluk Sebong
		3 Toapaya
		4 Bintang Pesisir
5.	Kekeringan	1 Gunung Kijang
		2 Teluk Sebong
		3 Bintang pesisir
		4 Bintang Timur

Seluruh pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam penanggulangan bencana di zona prioritas penanggulangan bencana dapat dikatakan sebagai kegiatan percontohan. Sebagai kegiatan percontohan, diharapkan tidak hanya dapat menekan tingkat risiko bencana prioritas saat ini, namun juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi daerah kecamatan lain baik di dalam maupun di luar kabupaten dalam tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

#### **D. Masalah Pokok**

Masalah pokok yang dihadapi dalam RPB Kabupaten Bintan diperoleh dari hasil kajian risiko bencana yang disinkronkan dengan RPJMD sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Bintan. Hal ini agar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi internal meliputi kelebihan dan kelemahan dari program penanggulangan bencana yang akan dilakukan, sedangkan kondisi eksternal terkait dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi kedepan terutama dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Selain itu, masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi geografis, astronomis, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta aspek pertahanan dan keamanan di Bintan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.13 Pembobotan Masalah Pokok**

NO	MASALAH POKOK	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kondisi Wilayah Kabupaten Bintan dengan ciri kepulauan dan sebagian besar wilayah pesisir rentan dengan pengaruh cuaca ektrim	5	3	2	1	1	12
2	Kurangnya Kesadaran Perilaku Hidup Sehat dan Aman dari Risiko Bencana	3	1	1	1	1	7
3	Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana	5	4	4	5	3	21
4	Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana dan rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana yang prioritas, dan mekanismen perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	5	4	4	5	3	21
5	Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana	5	4	3	3	3	18
6	Kurangnya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah	4	4	3	3	3	17
7	Perencanaan Pembangunan dan rencana perencanaan tata ruang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana	5	4	4	3	4	20
8	Belum adanya Dokumen RTRW yang terintegrasi dengan KRB dan perencanaan yang terstruktur	5	4	4	3	4	20
9	Isu lingkungan seperti penebangan hutan, kebakaran hutan, penimbunan lahan dan mangrove, dan tambang masih ada yang berjalan tanpa ijin	5	3	1	4	5	18

Sumber:Data Olahan, 2022

Berangkat dari hal tersebut, maka dapat dipetakan bahwa masalah pokok dalam RPB Kabupaten Bintan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana serta Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana;
2. Kurangnya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah;
3. Perencanaan pembangunan, rencana tata ruang, dan tata kelola lingkungan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.

Tiga masalah pokok tersebut diatas kemudian dirumuskan di dalam RPB Kabupaten Bintan yang kemudian melahirkan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan.

## E. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan masalah pokok yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) isu strategis yang dirumuskan dalam RPB Kabupaten Bintang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.14 Perumusan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintang**

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana serta Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana	1. Menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	tersedianya peraturan daerah ttg penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
	2. menguatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pembanetukan forum PRB	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum PRB	tersedianya peraturan dan mekanisme kerja forum PRB	menyusun aturan dan mekanisme forum pengurang Risiko Bencana (PRB)	Penyusunan Peraturan Bupati Bintang
		pembentukan forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	pembentukan forum PRB	Musyawaharah pembentukan Forum PRB

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Meningkatkan kewenangan koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam mencapai SPM PB	tersusunnya strategi percepatan pmenuhan SPM PB untuk memenuhi hak masyarakat	tersedianya strategi percepatan pmenuhan SPM PB untuk memenuhi hak masyarakat	menyusun rencana aksi percepatan SPM PB	Implementasi rencana aksi percepatan SPM PB
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat berbasis desa/kelurahan, sekolah, dan layanan kesehatan	persentase jumlah desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana	membentuk desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana	perencanaan program untuk desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi korban	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban	Meningkatkan Pelayanan dan Evakuasi korban dengan meningkatkan Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB), Respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat dan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Peningkatan Pelayanan dan Evakuasi korban dengan meningkatkan Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB), Respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat dan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
	4. Meningkatkan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah	peningkatan kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana	tersedia SDM penyelenggara penanggulangan bencana	membentuk dan melatih SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	pembentukan dan pelatihan SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah		
		meningkatkan pemenuhan ketahanan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	tersedianya pemenuhan cadangan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	pengungatan strategi pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat	menyusun strategi pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat
	5. menguatkan pengkajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah	tersusunnya kajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah	tersedia nya informasi terkait kajian dan perencanaan terakut risiko bencana daerah	menyusun peta bahaaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas beserta kajiannya untuk seluruh bahaya di daerah	penyusunan peta bahaaya, peta kerentanan, dan peta kapasitasn beserta kajiannya untuk seluruh bahaya di daerah
		tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana daerah	tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana daerah	menyusun Rencana Penanggulangan Bencana daerah	penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana daerah
		penguatan kesiapsiaggan dalam menghadapi bencan melalui perencanaan Kontijensi	tersusunnya Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	menyusun Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan mitigasi bencana	Terselenggaranya Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Menyusun Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebencanaan daerah	Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebencanaan daerah
	6. terwujudnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	tersusunnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	terseidnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	menyusun mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	penyusunan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)
Kurangnya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah	1. Memperkuat sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	tersedianya interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah	Menyediakan sistem informasi yang saling terkoneksi dalam penanggulangan bencana	pembagian kerja pusat dan daerah
		Terwujudnya peran bagi-guna data informasi bencana	tersedianya data informasi bencana	menjalin kerjasama antar pelaku (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha)	Peningkatan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
		Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah.	tersedianya informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	menyusun informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	penyusunan informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
Perencanaan pembangunan, rencana tata ruang, dan tata kelola lingkungan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana	mewujudkan pembangunan, tata ruang wilayah, dan tata kelola lingkungan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penganggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan	integrasi kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RPJMD periode berikutnya	Pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RKP
		Terwujudnya penataan ruang wilayah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Penataan ruang wilayah yang telah mengintegrasikan kajian risiko bencana	Memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)	Revisi RTRW, penyusunan RDTR implementasi SPM tentang layanan informasi rawan bencana
		Terwujudnya tata kelola lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	tata kelola lingkungan yang telah mengintegrasikan kajian risiko bencana	memadukan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dengan rencana perlindungan dana pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RPPLH

# BAB 3 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

## A. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Secara teknis prosedur kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPB, Rencana Mitigasi, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontingensi, Rencana Operasi (kedaruratan), dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, diselenggarakan dengan pembagian tata kelola dalam prabencana, saat bencana, dan pascabencana yang diterjemahkan dalam kerangka kerja. Adapun hierarki legislasi kebijakan tertuang dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 7. Hierarki Legisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana**



Kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tindakan prinsip dan tindakan penanggulangan bencana sesuai dengan landasan operasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana. Pembagian peran dan pelaku dalam kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.1 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Bintan**

No	Kerangka kerja	Prinsip	Tindakan
1	Pra Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi pihak</li> <li>2. Keadilan</li> <li>3. Kesetaraan</li> <li>4. Profesionalisme</li> <li>5. Kemandirian</li> <li>6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya</li> <li>7. Tepat sasaran/efektif</li> <li>8. Berinvestasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan</li> <li>2. Mitigasi</li> <li>3. Pengalihan Risiko Kesiapsiagaan</li> </ol>
2	Saat Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten dan kota</li> </ol>	<p><b>Siaga Darurat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.</li> <li>b. Pelatihan siaga/simulasi/ gladi/teknis</li> </ol>

		<p>2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota</p>	<p>bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).</p> <p>c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan</p> <p>d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik</p> <p>e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan</p> <p>f. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning system)</p> <p>g. Penyusunan rencana kontingensi (contingency plan)</p> <p>h. Mobilisasi sumber daya (personil/sarana peralatan)</p> <p><b>Tanggap Darurat</b></p> <p>a. Pengkajian secara cepat dan tepat kerusakan, kerugian, dan sumber daya.</p> <p>b. Penentuan status keadaan darurat bencana</p> <p>c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana</p> <p>d. Pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>e. Perlindungan terhadap kelompok rentan</p> <p>f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.</p> <p><b>Transisi Darurat</b></p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>b. Perlindungan kelompok rentan</p> <p>c. Perbaikan darurat</p>
3	Pascabencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun partisipasi</li> <li>2. Mengedepankan koordinasi</li> <li>3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>4. Menjaga kesinambungan</li> <li>5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas</li> <li>6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian</li> <li>8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan keadilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian kebutuhan pasca bencana</li> <li>2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi</li> <li>3. Pengalokasian sumber daya dan dana</li> <li>4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi</li> </ol> <p>Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan</p>

## **B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur Kebijakan penanggulangan bencana melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD). Dengan demikian arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB 2020-2024) adalah: Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana Indonesia dengan (1) Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Bencana, (2) Peningkatan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana. RENAS PB merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. RENAS PB 2020-2024 berfungsi untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana hingga pemerintah dapat mewajibkan pelaksanaan RENAS PB kepada para pelaku penanggulangan bencana.

Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:

### 1. Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan, serta Peraturan Daerah.

### 2. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari sisi non formal, forum, baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional.

### 3. Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia:

1. Dana DIPA (APBN/APBD)
2. Dana Kontingensi

3. Dana On-call
4. Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
5. Dana yang bersumber dari masyarakat
6. Dana dukungan komunitas internasional

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

### CAPAIAN RIB PERIODE I & II

Karena rancangan ini adalah rancangan dengan target capaian dari tahun 2023 hingga tahun 2027, maka di dapati bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 maka didapati fokus capaian pada rancangan Periode I dan II, sebagai berikut:

Nama periode	
Periode I (Tahun 2020-2024)	Periode II (Tahun 2025-2029)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis dalam bidang PB.</li> <li>2. Terintegrasinya riset inovasi dan Teknologi kebencanaan.</li> <li>3. Tersedianya Sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.</li> <li>4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.</li> <li>5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.</li> <li>6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis dalam bidang PB.</li> <li>2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.</li> <li>3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.</li> <li>4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.</li> <li>5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.</li> <li>6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> </ol>

<p>penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.</li> <li>8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</li> <li>9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.</li> <li>10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.</li> <li>11. Terlaksananya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.</li> <li>12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.</li> <li>8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> <li>9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.</li> <li>10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.</li> <li>11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.</li> <li>12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.</li> </ol>
--	--

### KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, dapat dilihat bahwa terdapat 6 Kebijakan terkait penanggulangan bencana, berikut dengan strateginya :

No.	Kebijakan	Strategi
1.	Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan.</li> <li>b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.</li> </ol>
2.	Peningkatan Sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB.</li> <li>b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.</li> </ol>
3.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan sebagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB.</li> <li>c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk PB.</li> </ul>
4.	Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku PB.</li> <li>b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.</li> <li>c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kualitas sistem perencanaan, serta Pemantauan dan evaluasi dalam PB.</li> <li>d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola PB untuk meningkatkan akuntabilitas.</li> <li>e. Mewujudkan Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan masyarakat tangguh bencana.</li> <li>f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.</li> <li>g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.</li> </ul>
5.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan handal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.</li> <li>b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.</li> <li>c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.</li> <li>d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan juga teknologi.</li> <li>e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.</li> </ul>
6.	Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan perencanaan Rehab rekon pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.</li> <li>b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.</li> <li>c. Mewujudkan infrastruktur, Perumahan dan pemukiman bertahanan bencana.</li> <li>d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.</li> </ul>

## **C. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah**

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerja sama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan isu strategis terlihat bahwa Kabupaten Bintan telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana. Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, kedudukan RPB serta isu strategis daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana.

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Kabupaten Bintan yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu:

- a. Cepat dan Tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi dan Keterpaduan
- d. Berdaya guna dan Berhasil guna
- e. Transparansi dan Akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Nondiskriminatif
- i. Nonproletisi

Untuk mendukung peraturan tingkat nasional, di tingkat daerah diterbitkan peraturan daerah mengenai Penanggulangan Bencana di Daerah dan Pembentukan BPBD. Selain itu di tingkat daerah, pengaturan mengenai PB muncul dalam bentuk peraturan gubernur, bupati atau walikota. Perencanaan PB mengacu pada serangkaian kegiatan pengintegrasian upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

Peraturan daerah atau program-program pembangunan daerah yang selaras dengan penanggulangan bencana seperti:

1. Peraturan atau Program pencegahan dan penanggulangan penyakit;
2. Peraturan atau Program upaya kesehatan masyarakat;
3. Peraturan atau Program penanganan darurat bencana;
4. Peraturan atau Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
5. Peraturan atau Program mitigasi bencana;
6. Peraturan atau Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
7. Peraturan atau Program penataan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau**

Pada program pembangunan daerah yang tercantum di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan sekaligus untuk mendukung secara langsung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, telah disebutkan bahwa ada beberapa Program yang sudah

dikelompokan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah Program Penanggulangan Bencana yang termasuk pada misi Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan.

Provinsi Kepulauan Mempunyai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Implementasi menurut peraturan daerah Kepulauan Riau yaitu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu institusi yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah. Implementasi pada saat ini yang dirasakan perlu perbaikan di bahaya bencana banjir, karena masih banyak di Kota Tanjungpinang yang tidak teratasi masalah tersebut sehingga ketika hujan tidak berhenti selama beberapa hari dan air laut pasang tinggi maka akan terjadi banjir di daerah yang rawan. Hal ini belum ada penanganan dari pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan daerah yang rawan banjir untuk dibuat solusi mengatasinya.

### **Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan**

RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) kebencanaan daerah dengan misi mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang mana isinya terdapat penanganan bencana menjadi prioritas misi ini. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi perluasan banjir dan penanganan banjir. Peningkatan mitigasi bencana dan kesiap siagaan bencana juga akan dilaksanakan, termasuk pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.

Kabupaten Bintan sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Implementasi dari perda yang telah ditetapkan ini yaitu menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan terkait penyelenggaraan penanggungan bencana yaitu penyusunan Kajian Risiko Bencan dan Rencan Penanggulangan Bencana ditahun yang sama.

### **D. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Kerangka kerja penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 yaitu pra bencana, saat bencana dan pasaca bencana. Pada tahap prabencana kerangka kerja yang dapat dilakukan dengan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perlu pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan institusi pendidikan formal maupun non formal, pemaduan kerja sama sektor dalam penanggulangan bencana dan penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara partisipatif dan terbuka serta mudah diperbaharui berdasarkan kondisi lokal yang ada.

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan.

Kerangka kerja pada fase pascabencana dapat dilakukan dengan melibatkan semua sektor terkait untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dapat meliputi perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, social dan budaya, dan perbaikan kondisi lingkungan. Pemulihan dampak bencana dapat pula dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar secara mandiri memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya. Berikut kerangka kerja prabencana, saat bencana dan pasaca bencana yang harus dilakukan oleh stakeholder, OPD dan lembaga di wilayah Kabupaten Bintan.

**Tabel III.2 Mandat BPBD untuk Urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

PERAN MANDAT	MANDAT		
	Pra Bencana	Tanggap Darurat Bencana	Pasca Bencana
<b>Komando</b>	Kalak BPBD Kab.Bintan	Bupati/Sekda*)	Bupati/Sekda
<b>Koordinasi</b>	Kalak BPBD/Sekretaris/Kabid	Kalak BPBD	Kalak BPBD/Sekretaris/Kabid
<b>Implementasi</b>	Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Pemberian Bantuan Darurat dan Evakuasi	Bantuan Perbaikan Rumah Penduduk

\*)Dalam UU No24 Tahun 2007 Sekretaris Daerah adalah Kepala BPBD ex officio

**Tabel III.3 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana	Peran Dalam Pasca Bencana
OPD	Bappelitbang	1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 3. Akselerasi program dan kegiatan OPD	-	1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan
	BPBD	1. Penyusunan KRB dan RPB 2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB	1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Pemulihan sosial dan ekonomi

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana	Peran Dalam Pasca Bencana
		3. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	3. Analisis lingkup bencana 4. Analisis jumlah korban 5. Penilaian kebutuhan pasca bencana 6. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3. dst 1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 2. Peningkatan sosial dan ekonomi
	Dinas Perikanan	1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir 2. Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir 3. Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana ) Program PKPT	-	-
	Dinas Sosial	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan 2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar. 3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum 4. Fasilitasi kebutuhan evakuasi	1. Menyiapkan barak pengungsian (shelter) 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum 3. Mengelola barak penampungan (shelter) 4. Mengelola logistik dan dapur umum 5. Pemenuhan kebutuhan penyintas 6. Pemulihan psikososial penyintas	1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak 2. Pemberian bantuan sosial 1. Pembangunan sarana sosial masyarakat 2. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat 3. dst
	Dinas PU dan PR	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 3. Menyiapkan jalur evakuasi 4. Menyiapkan alat berat	1. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat 2. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana 3. Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	1. Perbaikan lingkungan daerah bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum 3. dst 1. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana	Peran Dalam Pasca Bencana
	Dinas Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana</li> <li>3. Menyiapkan barak pengungsian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan tempat pengungsian</li> <li>2. Pembangunan hunian sementara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan hunian sementara</li> <li>2. dst 1. Perbaikan hunian</li> <li>2. Pembangunan hunian tetap</li> </ol>
	Dinas Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana</li> <li>2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana</li> <li>3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan</li> <li>4. Menyiapkan lumbung pangan</li> </ol>	-	
	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana</li> <li>2. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim</li> <li>3. Vaksinasi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan sarana pertanian, dan peternakan</li> <li>1. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan</li> <li>2. Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan</li> </ol>
	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana</li> <li>2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana</li> <li>3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana</li> <li>4. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah</li> <li>5. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung</li> </ol>	Penyiapan pendidikan darurat <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana</li> <li>2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana</li> </ol> Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pendidikan darurat</li> <li>2. Perbaikan sekolah</li> <li>1. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan</li> </ol>
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan</li> <li>2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana</li> <li>3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit</li> </ol>	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat Pelayanan kesehatan Penyelenggaraan layanan psikososial dasar Pemulihan psikososial dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan pusat layanan kesehatan</li> <li>1. Pembangunan pusat layanan kesehatan</li> </ol>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana	Peran Dalam Pasca Bencana
		4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	Rumah Sakit dan Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan)</li> <li>3. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana</li> <li>4. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya</li> <li>5. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit</li> </ul>	<p>Penyiapan petugas dan peralatan,</p> <p>termasuk obat</p> <p>Pelayanan kesehatan</p> <p>Pelayanan kesehatan</p>	
	Dinas Kominfo	1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	Penyiapan peralatan komunikasi Perbaikan jaringan telekomunikasi	
	Satpol PP dan BPBD (Unit Damkar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakkan Perda RTRW</li> <li>2. penegakan ketentuan pendirian bangunan aman</li> <li>3. Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan</li> <li>4. Kesiapsiagaan personil dan peralatan</li> </ul>	<p>Penegakkan trantibum</p> <p>Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman</p> <p>Mengoptimalkan pengamanan aset - aset pemerintah</p> <p>Melaksanakan SAR</p> <p>Pemadaman kebakaran</p> <p>Penangamanan aset pemerintah</p> <p>Penegakan hukum</p>	1. Pemulihan keamanan dan ketertiban umum
	DLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga</li> <li>2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)</li> <li>3. Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis</li> </ul>	-	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana</li> <li>2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata</li> </ul>	-	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana</li> <li>4. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata</li> </ul>	-	1. Perbaikan infrastruktur pariwisata 1. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
	Kesbangpol	Pengendalian (pencegahan, monitoring) kerawanan sosial.	-	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana	Peran Dalam Pasca Bencana
		Pemetaan daerah rawan konflik.		
TNI/POLRI		1. Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana  2. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah  Penyiapan personil dan peralatan	1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 2. Penegakan hukum 1. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 2. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat Pemulihan keamanan dan ketertiban	
Organisasi/Lembaga Vertikal	BASARNAS		Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat Penyiapan peralatan dan petugas Dukungan peralatan	
	PLN		Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan	
BMKG				
OPD Provinsi	Dinas Kehutanan	1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan  2. Menyusun Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan  3. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan	1. Pemantauan informasi kebakaran hutan  2. Penyiapan petugas dan peralatan Pemadaman kebakaran hutan Penghitungan kerusakan dan kerugian	
Organisasi kemasyarakatan	· PMI  · Pramuka  · TAGANA	1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana  2. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana  3. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana  4. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistic	Penyiapan peralatan dan petugas Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat  1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi  2. Pelayanan kesehatan  3. Pelayanan psikososial 1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi	1. Pemulihan perekonomian masyarakat  2. Penyediaan hunian sementara 1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pra Bencana	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana	Peran Dalam Pasca Bencana
			2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial	
	ORARI	1. Pengadaan sarana komunikasi radio Peningkatan kapasitas personil ORARI 2. Penyebaran informasi/peringatan dini Bankom		
Lembaga usaha	BUMD, Perusahaan Yang ada Di Kabupen Bintan	1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan 3. Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana 4. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan 5.		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

## E. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD dan/atau masyarakat. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan pula:

- a. dana kontinjensi bencana;
- b. dana siap pakai; dan
- c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

### 1. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi kegiatan :

- (1) Fasilitasi penyusunan RPB,
- (2) Pengurangan risiko bencana,
- (3) Program pencegahan bencana,
- (4) Penyusunan analisis risiko bencana,
- (5) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang,
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
- (7) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan danannya meliputi:

- (1) Kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan, dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
- (2) Pembangunan sistem peringatan dini, antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan
- (3) Kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.

## 2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.
- b. Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB.
- c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD. BNPB atau BPBD yang sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.
- d. Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. BTT dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD.
- e. Bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana besar dan menetapkan status tanggap darurat bencana. Pemberian bantuan keuangan ditetapkan oleh gubernur.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan.

e. Kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban bencana;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Kebutuhan pangandan sandang;
- f. Pelayanan kesehatan;
- g. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal Pemerintah Daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

### 3. Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi :

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana,
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum,
- (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
- (4) Pemulihan sosial psikologis,
- (5) Pelayanan kesehatan,
- (6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik,
- (7) Pemulihan sosial ekonomi budaya,
- (8) Pemulihan keamanan dan ketertiban,
- (9) Pemulihan fungsi pemerintahan, dan/atau
- (10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Kegiatan Rekonstruksi, meliputi:

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana,
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat,
- (3) Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
- (4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana,
- (5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat,
- (6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya,
- (7) Peningkatan fungsi pelayanan publik, dan/atau

(8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

- c. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada Pemerintah Daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

## **BAB 4. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM**

### **A. Tujuan Dan Sasaran**

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan yang harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, definisi tujuan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis).

Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB Kabupaten Bintan adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar. Dengan demikian, rumusan jumlah tujuan tidak harus sama dengan jumlah rumusan isu strategis, melainkan bisa menjadi lebih sedikit atau lebih banyak. Misalnya, terdapat 5 isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, bisa dirumuskan dalam 5 pernyataan tujuan atau menjadi hanya 3 pernyataan tujuan RPB Kabupaten Bintan, apabila ada kedekatan isi isu strategis tersebut. Sebaliknya, apabila isu strategisnya terlalu besar cakupannya, maka bisa dipilah dari 2 pernyataan tujuan, misalnya.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sehingga sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB Kabupaten Bintan.

Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB Kabupaten Bintan, maka sebagian besar masalah yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Sebaiknya satu tujuan dicapai dengan dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan sasaran:

- Holistik-tematik; mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- Integratif; menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
- Spasial; mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sedangkan kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB Kabupaten Bintan, sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 ialah:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan



4. Memenuhi kriteria SMART-C (specific/spesifik, measurable/terukur, achievable/ bisa dicapai, relevant/relevan, time bond/tepat waktu dan continuously improve/ pengembangan yang berkelanjutan)

Perumusan tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1. Pengembangan Tujuan dan Sasaran**

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)
Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana serta Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana	1. Menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	tersedianya peraturan daerah ttg penyelenggaraan penanggualan bencana
	2. menguatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana melalui pembanetukan forum PRB	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum PRB	tersedianya peraturan dan mekanisme kerja forum PRB
		pembentukan forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga
	3. Meningkatkan kewenangan koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam mencapai SPM PB	tersusunnya strategi percepatan pmenuhan SPM PB utnuk memenuhi hak masyarakat	tersedianya strategi percepatan pmenuhan SPM PB untuk memenuhi hak masyarakat

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat berbasis desa/kelurahan, sekolah, dan layan kesehatan	persentase jumlah desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi korban	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban
	4. Meningkatkan kapasistasa lembaga penaggulanagn bencana daerah	peningkatan kapasaistas penyelenggara penaggulan bencana	tersedia SDM penyelenggara penaggulan bencana
		Peningkatan Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)
		meningkatnya pemenuhan ketahanan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	tersedianya pemenuhan cadangan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
	5. menguatkan pengkajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah	tersusunnya kajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah	tersedianya informasi terkait kajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah
		tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana daerah	tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana daerah
		penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui perencanaan Kontijensi	tersusunnya Rencana Kontijensi kebencanaan daerah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)
		Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan mitigasi bencana	Terselenggaranya Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana daerah
	6. terwujudnya mekanismen perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	tersusunnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	tersedianya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)
Kuranginya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah	1. Menguatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	tersedianya interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah
		Terwujudnya peran bagi-guna data informasi bencana	tersedianya data informasi bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)
		Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah.	tersedianya informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
Perencanaan pembangunan, rencana tata ruang, dan tata kelola lingkungan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana	mewujudkan pembangunan, tata ruang wilayah, dan tata kelola lingkungan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penganggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan
		Terwujudnya penataan ruang wilayah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Penataan ruang wilayah yang telah mengintegrasikan kajian risiko bencana

## **B. Strategi Dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB Kabupaten Bintan yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB Kabupaten Bintan atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks di masing-masing daerah, sehingga mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Beberapa pertimbangan untuk penentuan strategi di antaranya ialah:

- Tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai tingkatannya (provinsi atau kabupaten/kota);
- Mandat dari peraturan perundangan terkait, misalnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
- Kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Hasil evaluasi RPB Kabupaten Bintan atau rencana pembangunan periode sebelumnya, khususnya terkait dengan faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi serta pembelajaran yang didapatkan;
- Pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh daerah;
- Tingkat efektifitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB Kabupaten Bintan.

Setelah merumuskan strategi, sajikan arah kebijakan yang dalam sub bab ini dirumuskan melalui keputusan bersama para pemangku kepentingan untuk memberikan arah atau pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPB Kabupaten Bintan. Karena akan menjadi pedoman pelaksanaan strategi, maka arah kebijakan dibuat dalam rumusan di tingkat dampak yang diharapkan.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun, arah kebijakan dalam RPB Kabupaten Bintan dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB Kabupaten Bintan. Fokus prioritas setiap tahun pelaksanaan RPB Kabupaten Bintan mungkin ada perbedaan, tetapi harus dipastikan sinkronisasi dan arahnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPB Kabupaten Bintan. Satu arah kebijakan mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih. Untuk memudahkan perumusan, sajikan arah kebijakan dihubungkan dengan strategi, sasaran, dan tujuan RPB Kabupaten Bintan. Berikut adalah matrik yang bisa digunakan untuk menentukan arah kebijakan RPB dalam 5 tahun pelaksanaannya.

**Tabel IV.2. Pengembangan Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Isu Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator (Sasaran)</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana serta Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana	1. Menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	tersedianya peraturan daerah ttg penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
	2. menguatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pembanetukan forum PRB	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum PRB	tersedianya peraturan dan mekanisme kerja forum PRB	menyusun aturan dan mekanisme forum pengurang Risiko Bencana (PRB)	Penyusunan Peraturan Bupati Bintan
		pembentukan forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	pembentukan forum PRB	Musyawarah pembentukan Forum PRB
	3. Meningkatkan kewenangan koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam mencapai SPM PB	tersusunnya strategi percepatan pmenuhan SPM PB untuk memenuhi hak masyarakat	tersedianya strategi percepatan pmenuhan SPM PB untuk memenuhi hak masyarakat	menyusun rencan aksi perceperpatan SPM PB	Implementasi rencana akasi percepatran SPM PB
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat berbasis desa/kelurahan, sekolah, dan layan kesehatan	persentase jumlah desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana	membentuk desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana	perencanaan program untuk desa/kelurahan , satuan pendidikan, dan layan kesehatan yang tangguh dan amn bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi korban	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban	Meningkatkan Pelayanan dan Evakuasi korban dengan meningkatkan Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB), Respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat dan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Peningkatan Pelayanan dan Evakuasi korban dengan meningkatkan Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB), Respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat dan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
	4. Meningkatkan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah	peningkatan kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana	tersedia SDM penyelenggara penanggulangan bencana	membentuk dan melatih SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	pembentukan dan pelatihan SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Peningkatan Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah		
		meningkatnya pemenuhan ketahanan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	tersedianya pemenuhan cadangan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	pengungatan strategi pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat	menyusun strategi pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat
	5. menguatkan pengkajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah	tersusunnya kajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah	tersedianya informasi terkait kajian dan perencanaan terakut risiko bencana daerah	menyusun peta bahaaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas beserta kajiannya untuk seluruh bahaya di daerah	penyusunan peta bahaaya, peta kerentanan, dan peta kapasitasn beserta kajiannya untuk seluruh bahaya di daerah
		tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana daerah	tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana daerah	menyusun Rencana Penanggulangan Bencana daerah	penyusunan Rencana Penanganan Bencana daerah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
		penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui perencanaan Kontijensi	tersusunnya Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	menyusun Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah
		Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan mitigasi bencana	Terselenggara nya Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Menyusun Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebencanaan daerah	Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebencanaan daerah
	6. terwujudnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	tersusunnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	terseidnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	menyusun mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	penyusunan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)
Kurangnya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah	1. Memperkuat sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	tersedianya interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah	Menyediakan sistem informasi yang saling terkoneksi dalam penanggulangan bencana	pembagian kerja pusat dan daerah
		Terwujudnya peran bagi-guna data informasi bencana	tersedianya data informasi bencana	menjalin kerjasama antar pelaku (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha)	Peningkatan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana
		Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah.	tersedianya informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	menyusun informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	penyusunan informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
Perencanaan pembangunan, rencana tata ruang, dan tata kelola lingkungan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana	mewujudkan pembangunan, tata ruang wilayah, dan tata kelola lingkungan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan	integrasi kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RPJMD periode berikutnya	Pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RKPD
		Terwujudnya penataan ruang wilayah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Penataan ruang wilayah yang telah mengintegrasikan kajian risiko bencana	Memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)	Revisi RTRW, penyusunan RDTR implementasi SPM tentang layan informasi rawan bencana
		Terwujudnya tata kelola lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	tata kelola lingkungan yang telah mengintegrasikan kajian risiko bencana	memadukan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dengan rencana perlindungan dana pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RPPLH

### C. Program Penanggulangan Bencana

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB Kabupaten Bintan disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (outcome), bukan keluaran langsung (output).

Perumusan program prioritas dituliskan dalam matrik sebagai berikut:

**Tabel IV.3. Pengembangan Program**

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program (Hasil/Outcome)</b>
Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Penyusunan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB yang sesuai dengan capaian SPM-PB
menyusun aturan dan mekanisme forum pengurang Risiko Bencana (PRB)	Penyusunan Peraturan Bupati Bintan	Program Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Forum PRB	Peraturan Bupati Tentang Forum PRB
pembentukan forum PRB	Musyawarah pembentukan Forum PRB	Program Pembentukan Forum PRB	Terlaksananya Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Forum PRB
menyusun rencan aksi percepatan SPM PB	Implementasi rencana akasi percepatran SPM PB	Program Percepatan Pencapaian SPM-PB	Tercapainya Capaian SPM-PB
membentuk desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana	perencanaan program untuk desa/kelurahan , satuan pendidikan, dan layan kesehatan yang tangguh dan amn bencana	Program Peningkatan desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan tangguh dan aman bencana	Persentase Desa/kelurahan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas tangguh dan aman bencana

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
Meningkatkan Pelayanan dan Evakuasi korban dengan meningkatkan Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB), Respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat dan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Peningkatan Pelayanan dan Evakuasi korban dengan meningkatkan Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB), Respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat dan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Program pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persentase Capaian Pelayanan dan penyelamatan Evakuasi korban
membentuk dan melatih SDM dalam penyelenggaraan penganggulangan bencana	pembentukan dan pelatihan SDM dalam penyelenggaraan penganggulangan bencana	Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam penyelenggaraan penganggulangan bencana	Terlatihnya aparat dan warga yang mengikuti Peningkatan Kapasitas dalam penyelenggaraan penganggulangan bencana
		Program Peningkatan Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah
pengungatan strategi pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat	menyusun strategi pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan
menyusun peta bahaaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas beserta kajiannya untuk seluruh bahaya di daerah	penyusunan peta bahaaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas beserta kajiannya untuk seluruh bahaya di daerah	Program Kajian dan Perencanaan terkait risiko bencana daerah	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
menyusun Rencana Penanggulangan Bencana daerah	penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana daerah	Program Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana daerah	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
menyusun Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	Program Penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
Menyusun Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebencanaan daerah	Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebencanaan daerah	Program Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi bencana (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi dan Gelombang Ekstrem)	Pesentase Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan mitigasi bencana

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
menyusun mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	penyusunan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	Program perbaikan darurat bencana	Persentase Perbaikan darurat Bencana yang dilaksanakan
		Program Peningkatan pemulihan pasca bencana	Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang terlaksana
Menyediakan sistem informasi yang saling terkoneksi dalam penanggulangan bencana	pembagian kerja pusat dan daerah	Program Peningkatan Sistem Informasi Daerah	Tersedianya Sistem Informasi daerah yang saling terkoneksi antara pusat dan daerah
menjalin kerjasama antar pelaku (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha)	Peningkatan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Program Penyediaan data Informasi bencana	Tersedianya data informasi daerah
menyusun informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	penyusunan informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	Program Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah.	Persentase Informasi Kebencanaan Daerah Yang digunakan oleh pihak lain
integrasi kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RPJMD periode berikutnya	Pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RKPD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang Sesuai prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana
Memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)	Revisi RTRW, penyusunan RDTR implementasi SPM tentang layan informasi rawan bencana	Program Penyelenggaraan Pentataan Ruang	Tersedianya dokumen RTRW dan RDTR yang mempertimpangkan aspek kebutuhan tata guna lahan, aspek pencegahan/ mitigasi dan kesiapsiagaan

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
memadukan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dengan rencana perlindungan dana pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Pepaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RPPLH	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%) yang dipadukan dengan kajian risiko bencana

# **BAB 5. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA**

## **B. Rumusan Rencana Aksi**

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
2. Pada tingkat provinsi, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan dengan BPBD
3. Rencana Aksi Daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB) adalah kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program. Rencana Aksi Daerah secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait.

RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bahkan menangani keadaan darurat bencana, serta upaya pemulihan, disusun dengan mengacu pada isu strategis. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan daerah dan nasional.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam Pengendalian dan evaluasi RPB. Didalam tabel/matrik aksi prioritas penanggulangan bencana berisi program/kegiatan yang

akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan manajemen bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Rencana aksi daerah dalam tabel berikut:



**Tabel V.1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana**

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
Program Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB yang sesuai dengan capaian SPM-PB	1.05.03	Penguatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.204	Penyusunan aturan turunan perda PB (Cth. SK kepala daerah, Juklak atau Juknis) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.204.01	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	APBD	IKD
						Sosialisasi Perda PB ke seluruh Perangkat Daerah	1.05.03.204.01	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	APBD	IKD
						Penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan PB dengan mempedomani Perda PB	1.05.03.204.01	1 Laporan	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	APBD	IKD
Program Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Forum PRB	Peraturan Bupati Tentang Forum PRB	1.05.03	Penguatan Aturan Forum PRB	Tersedianya Kebijakan / Aturan Tentang Forum PRB	1.05.03.204	Penyusunan Peraturan bupati terkait aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB Kabupaten	1.05.03.204.01	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Sosialisasi mekanisme dan prosedur terbentuknya Forum PRB ke multi stakeholder	1.05.03.204.01	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
Program Pembentukan Forum PRB	Terlaksananya Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Forum PRB	1.05.03	Pembentukan Forum PRB	Terbentuknya Forum PRB	1.05.03.204	Pembentukan aturan lembaga dan kepengurusan Forum PRB	1.05.03.204.03	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
						Lokakarya pembentukan Forum PRB	1.05.03.204.03	1 Laporan	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
						Pelaksanaan Rapat Rutin forum PB	1.05.03.204.03	2 Kali / Setahun	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
						Penyusunan mekanisme dan prosedur yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB.	1.05.03.204.03	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
						Pembentukan kerjasama multi stakeholder melalui Forum PRB	1.05.03.204.03	1 Laporan	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI, K/L, Dunia Usaha, dan Ormas	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
Program Percepatan Pencapaian SPM-PB	Tercapainya Capaian SPM-PB	1.05.03	Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian SPM-PB	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pencapaian SPM-PB	1.05.03.204	Penyusunan dokumen rencana aksi Percepatan Pencapaian SPM-PB	1.05.03.204.01	1 Dokumen	-	90,000,000	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD	SPM-PB
						Sosialisasi Rencana Aksi Percepatan Pencapaian SPM-PB	1.05.03.204.01	1 Laporan	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD	SPM-PB
						Evaluasi terhadap pencapaian SPM-PB	1.05.03.204.01	1 Laporan	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD	SPM-PB
Program Peningkatan desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan tangguh dan aman bencana	Persentase Desa/kelurahan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas tangguh dan aman bencana	1.05.03	Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	Persentase Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh dan aman Bencana	1.05.03.204	Pembentukan Desa/kelurahan Tangguh Bencana	1.05.03.204.02	20 Persen/Tahun	20,000,000	-	-	-	-	Pemerintah Desa Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PMD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Desa, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD
						Peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana	1.05.03.204.02	1 Laporan		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pemerintah Desa Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PMD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Desa, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD/APBN	IKD
						Pembentukan komunitas siaga bencana tingkat desa/Kelurahan (Cth.	1.05.03.204.02	1 Laporan		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Pemerintah Desa Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PMD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintahan	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Kampung/Desa Siaga Bencana, dll)								Desa, TAGANA, PMI, Pramuka			
						Pelaksanaan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat Desa/Kelurahan	1.05.03.204.02	1 Laporan		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pemerintah Desa Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PMD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Desa, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD
			Pembentukan Satuan Pendidikan Tangguh bencana	Persentase Pembentukan Satuan Pendidikan yang Tangguh dan Aman Bencana	1.05.03.204	Penyelenggaraan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di SD hingga SMP.	1.05.03.204.02	100 Persen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Sekolah dan Madrasa Tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Pendidikan, Kemenag Pendukung: BPBD, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD/APBN	IKD
						Penyusunan kurikulum/ program sekolah dan madrasah aman bencana di SD hingga SMP.	1.05.03.204.02	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Sekolah dan Madrasa Tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Pendidikan, Kemenag Pendukung: BPBD, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Pelaksanaan program SMAB SD hingga SMP yang berfokus pada salah satu dari 3 pilar SMAB.	1.05.03.204.02	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Sekolah dan Madrasa Tingkati SD hingga SMP di Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Pendidikan, Kemenag Pendukung: BPBD, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD
			Pembentukan Layanan Kesehatan Tangguh Bencana	Persentase Pembentukan Layanan Kesehatan Tangguh Bencana	1.05.03.204	Sosialisasi rumah sakit aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana	1.05.03.204.02	20 Persen/Tahun	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PUPRP	APBD/APBN	IKD
						Penyusunan dokumen perencanaan program rumah sakit aman bencana yang berdasarkan pada 4 modul safety hospital di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana	1.05.03.204.02	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PUPRP	APBD	IKD
						Pelaksanaan program rumah sakit aman bencana yang berdasarkan pada 4 modul safety hospital di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana	1.05.03.204.02	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PUPRP	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
Program pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persentase Capaian Pelayanan dan penyelamatan Evakuasi korban	1.05.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.03.203	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.05.03.203.01	100 Persen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kabupaten Bintan	Utama :Dinas Kesehatan Pendukung : OPD Terkait membidangi kesehatan hewan	APBD/APBN	SPM-PB
						Respon cepat darurat bencana	1.05.03.203.02	100 Persen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD/APBN	SPM-PB
						Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1.05.03.203.05	100 Persen	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo, Dinas Sosial	APBD/APBN	SPM-PB
						Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	1.05.03.203.03	100 Persen	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait OPD terkait, TNI, POLRI	APBD/APBN	SPM-PB
Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam penyelenggaraan bencana	Terlatihnya aparatur dan warga yang mengikuti Peningkatan Kapasitas dalam penyelenggaraan bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	1.05.03.202	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Aparatur dan Warga Negara)	1.05.03.202.02	30 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD/APBN	SPM-PB

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Pelatihan pengembangan kapasitas Tim Rekasi Cepat (TRC) Bencana	1.05.03.202.08	25 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	APBD/APBN	SPM-PB / IKD
						Pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.202.10	50 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan		APBD/APBN	SPM-PB / IKD
						Pelatihan Kaji Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna)	1.05.03.202.02	1 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD/APBN	IKD
						Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	1.05.03.202.02	5 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	APBD/APBN	IKD
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.202.12	100 Keluarga	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, DP3KB Pendukung: Kecamatan/Kelurahan	APBD/APBN	IKD
						Pelatihan Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	1.05.03.202.02	10 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	APBD/APBN	IKD
Program Peningkatan Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya Peralatan dan Logistik Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03	Kegiatan Peningkatan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Tersedianya Dokumen Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1.05.03.202	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1.05.03.202.04	1 Dokumen		50,000,000				Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, Pendukung: Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian Dinas PUPR	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1.05.03.202.04	25 Persen / Tahun	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD/APBN	IKD
						Penyimpanan/pergudang Logistik PB	1.05.03.202.04	100 Persen	-	50,000,000	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD/APBN	IKD
						Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	1.05.03.202.04	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: Bagian Hukum Pendukung: BPBD, Bapelitbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	APBD/APBN	IKD
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	2.09.03	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	Tersedianya Data Cadangan Pangan	2.09.03.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	2.09.03.2.02.01	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, , Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD
						Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	2.09.03.2.02.02	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, , Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	2.09.03.2.02.03	5.300 Kg	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, , Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD/APBN	IKD
						Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	2.09.03.2.02.04	12.000 Kg	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, , Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD
Program Kajian dan Perencanaan terkait risiko bencana daerah	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	1.05.03	Penyusunan Peta Bahaya dan kajiannya, Peta Kerentanan dan kajiannya, dan Peta Kapasitas dan kajiannya	Tersedianya Peta Bahaya, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas beserta Kajiannya	1.05.03.201	Penyusunan pemutakhiran Kajian Peta Bahaya, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas Kabupaten	1.05.03.201.01	1 Dokumen	100,000,000	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
						Sosialisasi pemutakhiran Kajian Peta Bahaya, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas Kabupaten	1.05.03.201.02	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dinyatakan sah/legal	1.05.03.201	Penyusunan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Daerah	1.05.03.201.01	1 Dokumen	100,000,000	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	SPM-PB

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Sosialisasi Kajian Risiko Bencana Daerah	1.05.03.201.02	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	SPM-PB
Program Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana daerah	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	1.05.03	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	1.05.03.202	Pemutakhiran penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1.05.03.202.01	1 Dokumen	245,874,700	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	SPM-PB / IKD
						Penyusunan peraturan daerah/bupati sebagai acuan implementasi dokumen RPB	1.05.03.202.01	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	SPM-PB / IKD
						Sosialisasi peraturan daerah/bupati yang ditetapkan untuk implementasi dokumen RPB Kabupaten.	1.05.03.202.01	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	SPM-PB / IKD
Program Penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	1.05.03	Penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah (Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsir, Karhutla, Letusan Gunung Api, Kekeringan,	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	1.05.03.202	Penyusunan Rencana Kontijensi Kebencanaan yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	1.05.03.202.09	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	SPM-PB / IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
			dan Banjir Bandang)														
						Simulasi pengujian rencana kontijensi bencana	1.05.03.202.09	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD/APBN	SPM-PB / IKD
Program Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi bencana (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi dan Gelombang Ekstrem)	Pesentase Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana (Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor)	Terlaksannya Pengurangan Dampak Bencana (Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor)		Penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir.		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BP-DAS Pendukung: BPBD  Pendukung: BPBD	APBD/APBN	IKD
						Pelaksanaan perlindungan daerah tangkapan air		1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BP-DAS Pendukung: BPBD  Pendukung: BPBD	APBD/APBN	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Penguatan lereng di daerah rawan		1 Laporan	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BP-DAS Pendukung: BPBD  Pendukung: BPBD	APBD/APBN	IKD
						Penyusunan kebijakan dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BBWS, PSDA Pendukung: Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD
						Penyusunan kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung /waduk dan taman kota)		1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD
						Pelaksanaan revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota.		1 Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: DPUPRP, DLH, DPKP Pendukung: Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD/APBN	IKD
						Optimalisasi program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor		1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: KLHK, BP-DAS Pendukung: Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
			Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana (Kekeringan dan Kebakaran Hutan)	Terlaksananya Pengurangan Dampak Bencana (Kekeringan dan Kebakaran Hutan)		Pelaksanaan Optimalisasi pengelolaan air permukaan .		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: DPUPRP, KPUPR, PDAM	APBD/APBN	IKD
						Perda RTRW Terkait kawasan budidaya dan kawasan lindung untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan		1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PUPRP, Bagian Hukum Pendukung: DLHK Provinsi Kepri, DKPP	APBD	IKD
						Penegakan hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi yang melanggar Perda RTRW Terkait kawasan budidaya dan kawasan lindung untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: SATPOL PP Pendukung: DLHK Provinsi Kepri, TNI/POLRI	APBD	IKD
			Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana (Gempa Bumi dan Gelombang Ekstrem)	Terlaksananya Pengurangan Dampak Bencana (Gempa Bumi dan Gelombang Ekstrem)		Penyusunan kebijakan bangunan yang diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah.		1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: DPMPSTP, PUPRP, Bagian Hukum Pendukung: OPD Terkait	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan PBG		1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: Dinas PUPR, DPMPSTP Pendukung: DLH	APBD	IKD
						Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Penanaman Tanaman Penahan Gelombang		1 Laporan	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: DLH Pendukung: BPBD, LSM	APBD/APBN	IKD
			Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana ((Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem dan Gelombang Ekstrem)	Terlaksananya Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana		Membuat sistem peringatan dini Kebencanaan di daerah Rawan Bencana		1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD/APBN	IKD
						Sosialisasi sistem peringatan dini kepada Masyarakat		1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD	IKD
						Pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD/APBN	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
			Pemetaan denah dan jalur evakuasi	Tersusnya Pemetaan denah dan jalur evakuasi	01.05.03.203	Penyusunan peta jalur evakuasi banjir, tanah longsor, dan tsunami	01.05.03.203.04	1 Dokumen		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD	IKD
						Pemasangan rambu jalur evakuasi bahaya banjir, tanah longsor, tsunami,	01.05.03.203.04	1 Laporan		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD/APBN	IKD
						Penetapan tempat evakuasi masyarakat terdampak banjir tanah longsor, tsunami,	01.05.03.203.04	1 Laporan		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD	IKD
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik	1.03.06	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0024	500m	1,554,535,000	-	1,050,000,000	1,050,000,000	2,200,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP, PUPRP Provinsi Kepri, Kementerian PUPR, DPKP, DPKP Provinsi Kepri Pendukung : BPPD	APBD/APBN	IKD
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai dan Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.03.02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.0093	0.5km	814,632,500	220,000,000	800,000,000	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP, PUPRP Provinsi Kepri, Kementerian PUPR Pendukung : BPPD	APBD/APBN	IKD



Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
Program perbaikan darurat bencana	Persentase Perbaikan darurat Bencana yang dilaksanakan	1.05.03	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	Tersedianya Dokumen Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	01.05.03.202	Penyusunan Kebijakan dalam perkuatan prosedur perbaikan darurat bencana	01.05.03.202.07	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	APBD	IKD
Program Peningkatan pemulihan pasca bencana	Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang terlaksana	1:05:03	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	01.05.03.202	Menyusun mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	01.05.03.202.07	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD	IKD
						Pelaksanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	01.05.03.202.07	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD/APBN	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
			Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	01.05.03.202	Penyusunan mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	01.05.03.202.07	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD	IKD
						Pelaksanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	01.05.03.202.07	1 Laporan	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD/APBN	IKD
			Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	01.05.03.202	Menyusun mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang	01.05.03.202.07	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
						Pelaksanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	01.05.03.202.07	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD/APBN	IKD
			Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	01.05.03.202	Menyusun mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	01.05.03.202.07	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD	IKD
						Pelaksanaan Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	01.05.03.202.07	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD/APBN	IKD
Program Peningkatan Sistem Informasi Daerah	Tersedianya Sistem Informasi daerah yang saling terkoneksi antara pusat dan daerah	1.05.03	Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	Tersedianya Sistem pendataan Bencana daerah	01.05.03.204	Integrasi sistem pendataan nasional dengan system di daerah	01.05.03.204.04	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPPD Pendukung: Dinas Kominfo	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
Program Penyediaan data Informasi bencana	Tersedianya data informasi daerah	1.05.03	Penyediaan data Informasi bencana	Tersedianya Dsistem Informasi bencana daerah	01.05.03.204	Pembuatan sistem informasi bencana daerah	01.05.03.204.04	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPPD Pendukung: Dinas Kominfo	APBD/APBN	IKD
Program Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah.	Persentase Informasi Kebencanaan Daerah Yang digunakan oleh pihak lain	1.05.03	Penguatan Fungsi Informasi Kebencanaan	Terlaksannya Penguatan Fungsi Informasi	01.05.03.204	Sosialisasi Informasi Kebencanaan Daerah	01.05.03.204.04	30 Lembaga (OPD dan Lembaga Vertikal Lainnya)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPPD Pendukung: Dinas Kominfo	APBD	IKD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang Sesuai prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	5.01.02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya Dokumen Penyusunan dan pendanaan daerah yang mangakomodir prinsip prinsip risiko bencana	5.01.02.2.01	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	5.01.02.2.01.02	1 Dokumen	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : Bapelitbang Pendukung : BPPD	APBD	IKD
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.07	1 Dokumen	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : Bapelitbang Pendukung : BPPD	APBD	IKD

Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									2023	2024	2025	2026	2027				
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya dokumen RTRW dan RDTR yang mempertimbangkan aspek kebutuhan tata guna lahan, aspek pencegahan/mitigasi dan kesiapsiagaan	1.03.12	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Dokumen Penetapan RTRW dan RTRR Kabupaten yang dipadukan dengan kajian risiko bencana	1.03.12.2.01	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.01	1 Dokumen	-	200,000,000	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP Pendukung : BPPD, Bapelitbang	APBD	IKD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.01	1 Dokumen	200,000,000	790,920,000	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP Pendukung : BPPD, Bapelitbang	APBD	IKD
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	1.03.12.2.02.02	1 Dokumen	165,000,000	-	1,000,000,000	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP Pendukung : BPPD, Bapelitbang	APBD	IKD
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%) yang dipadukan dengan kajian risiko bencana	2.11.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana PPLH yang disusun yang dipadukan dengan kajian risiko bencana	2.11.02.2.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	2.11.02.2.01.01	1 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : Dinas Lingkungan Hidup Pendukung : BPPD	APBD	IKD
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	2.11.02.2.01.02	1 Dokumen	350,000,000	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : Dinas Lingkungan Hidup Pendukung : BPPD	APBD	IKD

## BAB 6. PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### A. Pemaduan Para Pihak

Selain integrasi ke dalam RTRW dan RPJMD, pengarusutamaan RPB juga perlu dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah. Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisa pemangku kepentingan daerah, berbagai pemangku kepentingan seperti OPD, DPRD, LSM, media massa, lembaga usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, perlu diidentifikasi siapa saja yang selama ini sudah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan PB dan siapa yang belum banyak terlibat. Berdasarkan analisa tersebut, pengarusutamaan RPB diprioritaskan kepada pihak-pihak yang belum banyak terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan PB.

Di samping itu, pilihan target pemangku kepentingan untuk pengarusutamaan RPB juga perlu diprioritaskan untuk pemangku kepentingan yang memiliki peran besar dalam pelaksanaan kegiatan RAD PB. Misalnya DPRD akan memiliki peran penting dalam menentukan alokasi anggaran kegiatan terkait dengan PB. Lembaga usaha yang bekerja di daerah risiko tinggi bencana akan memiliki kepentingan untuk menyelamatkan asetnya ketika terjadi bencana atau kegiatan usaha yang terkait dengan upaya PB, seperti di sektor transportasi, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan untuk media massa diminta memberitakan atau menuliskan upaya-upaya PRB yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau pihak lain, sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu tentang pengurangan risiko bencana. Perguruan tinggi yang setiap tahun memiliki program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan juga penting untuk mengintegrasikannya dengan PRB dalam aktivitasnya.

### B. Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra OPD dan Renja OPD.

Integrasi isi RPB pada dokumen RTRW mencakup hasil kajian risiko, program pada rencana aksi PRB, dan lokasi program.

NO	ISI RPB	Unsur RTRW
1	Prioritas bencana yang ditangani	Prioritas guna lahan di zona KRB I pada bencana prioritas
2	Rencana aksi pengurangan risiko bencana	Indikasi program
3	Lokasi kegiatan	Indikasi program pada lokasi tertentu

Identifikasi Dokumen		Substansi Dokumen	Strategi
<b>Nasional</b>	1. Renas PB (BNPB) 2. RPJMN (BAPPENAS) 3. RKP 2021-2023	1. Isu Strategis dan Spesifik Penanggulangan Bencana di level Nasional 2. Prioritas Nomor 6 dan 4 Agenda terkait PB 3. Prioritas membangun sistem kesehatan, bencana dan perlindungan sosial	
<b>Instansi Vertikal</b>	1. Rencana Pengelolaan Hutan (RPH)	1. Program perlindungan hutan	
<b>Provinsi</b>	1. RPJMD (Bappeda), 2. RPB (BPBD), 3. RTRW (PUPR) Provinsi	1. Program, Kegiatan serta Pendanaan PB 2. Isu Strategis RPB Provinsi 3. Zonasi Bencana, Zonasi Perlindungan, Jalur Evakuasi, Pengandaian dan Pemanfaatan Kota berbasis Mitigasi Bencana	• FGD Khusus, Menugaskan Tim Teknis untuk mengharmonisasi, Menunjuk konsultan untuk melakukan harmonisasi
<b>Kab/Kota</b>	1. RPJMD (Bappeda), 2. RPB (BPBD), 3. RTRW (PUPR) Daerah	1. Program, Kegiatan serta Pendanaan PB 2. Isu Strategis RPB Daerah 3. Zonasi Bencana, Zonasi Perlindungan, Jalur Evakuasi, Pengandaian dan Pemanfaatan Kota berbasis Mitigasi Bencana	
<b>Lembaga Usaha</b>	1. Rencana Kerja Umum /RKU	1. Program penegakan hukum, program CSR	
<b>Organisasi</b>	1. Renstra Organisasi 2. Rencana Program Rencana Proyek	1. Program dukungan SMAB, Destana, Perubahan Iklim	

## C. Pengendalian Dan Evaluasi

### 1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Lebih lanjut sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan antara lain;

- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan persemester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Pada kegiatan pengendalian dapat menggunakan tabel pengendalian realisasi kegiatan di bawah ini:

**Tabel VI.1. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB**

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/ METODE	PELAKSANA

**Tabel VI.2. Format Rencana Pemantauan Tahunan Pelaksanaan Aksi PB**

NO	MATERI PEMANTAUAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	

## 2. Evaluasi

Evaluasi adalah membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat efisiensi, efektif, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. sehingga evaluasi merupakan kegiatan untuk menganalisis kesenjangan (gap), dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai).

Kesenjangan (gap) dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain analisis gap merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Analisis gap tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga ditindaklanjuti secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan ataupun keberhasilan atas capaian pembangunan yang didasarkan pada intervensi kebijakan/ regulasi/penganggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pengendalian dan evaluasi di dalam Permendagri 54/2010 dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan) dokumen perencanaan pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua tahun kedepan sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk dilaksanakan. Satu hal yang terpenting bahwa dalam penyusunannya harus selalu berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya baik itu dokumen perencanaan kabupaten itu sendiri maupun dokumen perencanaan provinsi dan nasional. Sebagai contoh, penyusunan RKPD harus mengacu pada RPJMD, RPJMN dan RKP. Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada RPJMD, dst.

2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan.

Hakikat pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dokumen perencanaan yang ada melalui dokumen perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, pelaksanaan RKPD dilihat dari bagaimana Renja SKPD-nya. Pelaksanaan Renja SKPD dilihat dari bagaimana RKA/DPA SKPD-nya, dst. Pada umumnya pengendalian dan evaluasi pada tahap ini belum menyentuh pada hasil atau capaian kinerja dari



RPB merupakan rencana bersama tentang upaya penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi nonpemerintah, akademisi, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain) di daerah. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB juga melibatkan seluruh pihak dengan sebuah mekanisme yang disepakati bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RPB.

Pendekatan dalam pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan melalui;

- a. Penilaian mandiri (self assesment); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah
- b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assesment); dilakukan sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB
- c. Penilaian implementasi lapangan (field assesment); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggarannya.

Pendekatan pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasi oleh gugus tugas pelaksanaan RPB atau tim koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB yang melibatkan institusi pemerintah maupun nonpemerintah misalnya Forum Pengurangan Risiko (FPRB) yang ada di daerah.

Koordinasi dan kompilasi dilakukan oleh gugus tugas atau tim, sedangkan untuk pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan.

Dengan pelibatan banyak pihak perlu kemudian dibuat kerangka rencana pengendalian dan evaluasi. Kerangka rencana ini memuat antara lain waktu pengendalian dan evaluasi, apa yang dipantau, kriteria pengendalian dan evaluasi, sumber bukti, metode pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dan pelaksana pengendalian dan evaluasi. Kerangka pengendalian dan evaluasi seperti matrik dibawah ini;

**Tabel VI.5. Kerangka Rencana Pengendalian dan Evaluasi**

<b>Waktu</b>	<b>Apa yang dipantau</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Sumber bukti</b>	<b>Metode</b>	<b>Pelaksana</b>
Semester 1 tahun 1 dan per semester (koordinasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan baseline</li> <li>- Legislasi (payung hukum)</li> <li>- Sinkronisasi dengan pusat dan daerah</li> <li>- Integrasi ke aktor-aktor daerah</li> <li>- Realisasi kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan baseline data</li> <li>- Pengaruh daya paksaproduk</li> <li>- Peta kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi atau nasional</li> <li>- Peta sinergi program/kegiatan urusan/bidang Tata Ruang, KLHS, dll</li> <li>- Kemudahan, percepatan, dukungan pencapaian sasaran</li> <li>- Indikator kegiatan dan input kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen legislasi (payung hukum)</li> <li>- Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>- DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus group discussion (FGD)</li> <li>- Desktop work (kajian pustaka)</li> <li>- DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim teknis penyusunan RPB</li> </ul>
Per tahun (Pemantauan dan Evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi program/kegiatan tahun berjalan</li> <li>- Peraturan/pedoman/ kebijakan daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator program/kegiatan</li> <li>- Relevansi peraturan/pedoman/ kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pemantauan</li> <li>- Dokumentasi dan/ atau laporan</li> <li>- Dokumen peraturan/pedoman/kebijakan daerah yang relevan</li> <li>- DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus group discussion (FGD)</li> <li>- Desktop work (kajian pustaka)</li> <li>- DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim teknis BPBD</li> <li>- BAPPEDA</li> </ul>
Semester ke 1 tahun ke 3 (peninjauan kembali RPB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review dokumen RPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada/tidaknya kejadian bahaya/peristiwa bencana besar perlu dilakukan penyesuaian</li> <li>- Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan review RPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus group discussion (FGD)</li> <li>- Desktop work (kajian pustaka)</li> <li>- DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim teknis penyusunan RPB</li> <li>- Forum Pengurangan risiko bencana (FPRB)</li> </ul>

<p>Semester ke 2 Tahun ke 5 (evaluasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan endline data</li> <li>- Sinkronisasi dengan pusat dan daerah</li> <li>- Integrasi ke perencanaan lain</li> <li>- Integrasi ke aktor-aktor daerah</li> <li>- Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ketersediaan endline data</li> <li>- kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi atau nasional</li> <li>- sinergi program/kegiatan urusan /bidang Tata Ruang, KLHS, dll</li> <li>- kemudahan peningkatan/perluasan dampak pencapaian sasaran</li> <li>- relevansi strategi/arah kebijakan dan program</li> <li>- efektivitas, efisiensi dan rencana aksi PRB</li> <li>- (program, dst)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>- Laporan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus group discussion (FGD)</li> <li>- Desktop work (kajian pustaka)</li> <li>- DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BPBD</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

## **BAB 7. PENUTUP**

Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik, perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya bersama atau melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama dalam seluruh siklus tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. RPB menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. RPB sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima oleh masyarakat.

Penyusunan RPB Kabupaten Bintan melibatkan lintas sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Peraturan Bupati yang akan mengikat stakeholders kebencanaan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan. RPB Kabupaten Bintan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan yang akan disinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Bintan.

## MATRIK LENGKAP RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator (Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Perkiraan Pagu (Tiap Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
															2023	2024	2025	2026	2027				
Kurangny a dukungan kebijakan dan kelembaga an yang terkait penangg ulangan bencana serta Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggul an Bencana (SPM PB) kurang optimal untuk mewujudk an ketangguh an daerah menghada pi bencana	1. Menguatny a kebijakan yang mendukung penyelengg araan penanggula ngran bencana	adanya kebijakan yang mendukung penyelengg araan penanggula ngran bencana	tersediany a peraturan daerah ttg penyeleng garaan penanggua lan bencana	Menyusun peraturan daerah tentang penyeleng garaan penanggul anan bencana	penyusun an peraturan daerah tentang penyeleng garaan penaggula ngran bencana	Program Penyusuna n Peraturan Daerah Tentang penyeleng garaan penaggula ngran bencana	Peraturan Daerah tentang Penyelenggar aan PB yang sesuai dengan capaian SPM-PB	1.05.03	Penguatan Peraturan Daerah tentang Penyeleng garaan Penanggul anan Bencana	Tersedianya Perda tentang Penyelenggara an Penanggulanga n Bencana	1.05.03.204	Penyusunan aturan turunan perda PB (Cth. SK kepala daerah, Juklak atau Juknis) tentang Penyelenggara an Penanggulanga n Bencana	1.05.03.204.01	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabup aten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum , Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	APBD	IKD
												Sosialisasi Perda PB ke seluruh Perangkat Daerah	1.05.03.204.01	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabup aten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	APBD	IKD
												Penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran dalam peyelenggara an PB dengan mempedomani Perda PB	1.05.03.204.01	1 Laporan	-	-	-	-	-	Kabup aten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	APBD	IKD
	2. menguatkan peran masyarakat dalam penyelengg araan penaggul an bencana melalui pembanetuk an forum PRB	Tersusunny a aturan dan mekanisme forum PRB	tersediany a peraturan dan mekanisme kerja forum PRB	menyusun aturan dan mekanisme forum pengurang Risiko Bencana (PRB)	Penyusun an Peraturan Bupati Bintan	Program Penyusuna n Peraturan Bupati Tentang Forum PRB	Peraturan Bupati Tentang Forum PRB	1.05.03	Penguatan Aturan Forum PRB	Tersedianya Kebijakan / AturanTentang Dorum PRB	1.05.03.204	Penyusunan Peraturan bupati terkait aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB Kabupaten	1.05.03.204.01	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabup aten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
												Sosialisasi mekanisme dan prosedur terbentuknya Forum PRB ke multi stakeholder	1.05.03.204.01	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabup aten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD

		pembentukan forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	pembentukan forum PRB	Musyawarah pembentukan Forum PRB	Program Pembentukan Forum PRB	Terlaksananya Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Forum PRB	1.05.03	Pembentukan Forum PRB	Terbentuknya Forum PRB	1.05.03.204	Pembentukan aturan lembaga dan kepengurusan Forum PRB	1.05.03.204.03	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
												Lokakarya pembentukan Forum PRB	1.05.03.204.03	1 Laporan	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
												Pelaksanaan Rapat Rutin forum PB	1.05.03.204.03	2 Kali / Setahun	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
												Penyusunan mekanisme dan prosedur yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB.	1.05.03.204.03	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD
												Pembentukan kerjasama multi stakeholder melalui Forum PRB	1.05.03.204.03	1 Laporan	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Bagian Hukum, OPD terkait, TNI, POLRI, K/L, Dunia Usaha, dan Ormas	APBD	IKD
	3. Meningkatkan kewenangan koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam mencapai SPM PB	tersusunnya strategi percepatan pemuahan SPM PB untuk memenuhi hak masyarakat	tersedianya strategi percepatan pemuahan SPM PB untuk memenuhi hak masyarakat	menyusun rencana aksi percepatan SPM PB	Implementasi rencana aksi percepatan SPM PB	Program Percepatan Pencapaian SPM-PB	Tercapainya Capaian SPM-PB	1.05.03	Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian SPM-PB	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pencapaian SPM-PB	1.05.03.204	Penyusunan dokumen rencana aksi Percepatan Pencapaian SPM-PB	1.05.03.204.01	1 Dokumen	-	90,000,000	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD	SPM-PB
												Sosialisasi Rencana Aksi Percepatan Pencapaian SPM-PB	1.05.03.204.01	1 Laporan	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD	SPM-PB
												Evaluasi terhadap capaian SPM-PB	1.05.03.204.01	1 Laporan	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD	SPM-PB

		Meningkatkan ketangguhan masyarakat berbasis desa/kelurahan, sekolah, dan layanan kesehatan	persentase jumlah desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana	membentuk desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana	perencanaan program untuk desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana	Program Peningkatan desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan tangguh dan aman bencana	Persentase Desa/kelurahan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas tangguh dan aman bencana	1.05.03	Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	Persentase Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh dan aman Bencana	1.05.03.204	Pembentukan Desa/kelurahan Tangguh Bencana	1.05.03.204.02	20 Persepsi/Tahun	20,000,000	-	-	-	-	Pemerintah Desa Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PMD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Desa, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD
												Peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana	1.05.03.204.02	1 Laporan		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pemerintah Desa Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PMD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Desa, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD/APBN	IKD
												Pembentukan komunitas siaga bencana tingkat desa/Kelurahan (Cth. Kampung/Desa Siaga Bencana, dll)	1.05.03.204.02	1 Laporan		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Pemerintah Desa Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PMD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Desa, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD
												Pelaksanaan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat Desa/Kelurahan	1.05.03.204.02	1 Laporan		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pemerintah Desa Kabupaten Bintan	Utama: BPBD, PMD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Desa, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD
									Pembentukan Satuan Pendidikan Tangguh bencana	Persentase Pembentukan Satuan Pendidikan yang Tangguh dan Aman Bencana	1.05.03.204	Penyelenggaraan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di SD hingga SMP.	1.05.03.204.02	100 Persepsi	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Sekolah dan Madrasah Tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Pendidikan, Kemenag Pendukung: BPBD, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD/APBN	IKD

											Penyusunan kurikulum/program sekolah dan madrasah aman bencana di SD hingga SMP.	1.05.03.204.02	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Sekolah dan Madrasah Tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Pendidikan, Kemenag Pendukung: BPBD, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD
											Pelaksanaan program SMAB SD hingga SMP yang berfokus pada salah satu dari 3 pilar SMAB.	1.05.03.204.02	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Sekolah dan Madrasah Tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Pendidikan, Kemenag Pendukung: BPBD, TAGANA, PMI, Pramuka	APBD	IKD
								Pembentukan Layanan Kesehatan Tangguh Bencana	Persentase Pembentukan Layanan Kesehatan Tangguh Bencana	1.05.03.204	Sosialisasi rumah sakit aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana	1.05.03.204.02	20 Perse n/ Tahu n	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PUPRP	APBD/APBN	IKD
											Penyusunan dokumen perencanaan program rumah sakit aman bencana yang berdasarkan pada 4 modul safety hospital di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana	1.05.03.204.02	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PUPRP	APBD	IKD
											Pelaksanaan program rumah sakit aman bencana yang berdasarkan pada 4 modul safety hospital di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana	1.05.03.204.02	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bintan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PUPRP	APBD	IKD

		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi korban	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban	Meningkatkan Pelayanan dan Evakuasi korban dengan meningkatkan Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB), Respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat dan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Peningkatan Pelayanan dan Evakuasi korban dengan meningkatkan Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB), Respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat dan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Program pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persentase Capaian Pelayanan dan penyelamatan Evakuasi korban	1.05.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.03.203	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.05.03.203.01	100 Perse n	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kabupaten Bintan	Utama :Dinas Kesehatan Pendukung : OPD Terkait membidangi kesehatan hewan	APBD/ APBN	SPM-PB
												Respon cepat darurat bencana	1.05.03.203.02	100 Perse n	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD/ APBN	SPM-PB
												Aktivasi sistem penanganan darurat bencana	1.05.03.203.05	100 Perse n	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPPD Pendukung: Kominfo, Dinas Sosial	APBD/ APBN	SPM-PB
												Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	1.05.03.203.03	100 Perse n	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait TNI, POLRI	APBD/ APBN	SPM-PB
	4. Meningkatkan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah	peningkatan kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana	tersedia SDM penyelenggara penanggulangan bencana	membentuk dan melatih SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	pembentukan dan pelatihan SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terlatihnya aparaturnya yang mengikuti Peningkatan Kapasitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	1.05.03.202	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Aparatur dan Warga Negara)	1.05.03.202.02	30 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : BPPD Pendukung : OPD Terkait	APBD/ APBN	SPM-PB
												Pelatihan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat	1.05.03.202.08	25 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPPD Pendukung: Dinas Sosial	APBD/ APBN	SPM-PB / IKD



											Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	1.05.03.20.2.04	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: Bagian Hukum Pendukung: BPBD, Bapelitbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	APBD/APBN	IKD	
		meningkatkan pemenuhan ketahanan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	tersedianya pemenuhan cadangan pangan daerah untuk kebutuhan daerurat	pengingat an strategi pemenuhan pangan untuk kebutuhan daerurat	menyusun strategi pemenuhan pangan untuk kebutuhan darurat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	2.09.03	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	Tersedianya Data Cadangan Pangan	2.09.03.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	2.09.03.2.02.01	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD
											Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	2.09.03.2.02.02	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD	
											Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	2.09.03.2.02.03	5,300 Kg	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD/APBN	IKD	
											Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	2.09.03.2.02.04	12,000 Kg	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: BKAD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD	
	5. menguatkan pengkajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah	tersusunnya kajian dan perencanaan terkait risiko bencana daerah	tersedianya informasi kajian dan perencanaan terakut risiko bencana daerah	menyusun peta bahaaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas beserta kajiannya untuk seluruh	penyusunan peta bahaaya, peta kerentanan, dan peta kapasitasn beserta kajiannya untuk	Program Kajian dan Perencanaan terkait risiko bencana daerah	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	1.05.03	Penyusunan Peta Bahaya dan Kajiannya	Tersedianya Peta Bahaya, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas beserta Kajiannya	1.05.03.201	Penyusunan penutakhirhan Kajian Peta Bahaya, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas Kabupaten	1.05.03.201.01	1 Dokumen	100,000,000	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	IKD



		penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui perencanaan Kontijensi	tersusunnya Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	menyusun Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	Program Penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	1.05.03	Penyusunan Rencana Kontijensi kebencanaan daerah (Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsir, Karhutla, Letusan Gunung Api, Kekeringan, dan Banjir Bandang)	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi kebencanaan daerah	1.05.03.202	Penyusunan Rencana Kontijensi Kebencanaan yang sinkron dengan Rencana Penganggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	1.05.03.202.09	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD	SPM- PB / IKD
												Simulasi pengujian rencana kontijensi bencana	1.05.03.202.09	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, TNI, POLRI	APBD/ APBN	SPM- PB / IKD
		Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan mitigasi bencana	Terselenggaranya Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Menyusun Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebencanaan daerah	Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebencanaan daerah	Program Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi bencana (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi dan Gelombang Ekstrem)	Persentase Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana (Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor)	Terlaksananya Pengurangan Dampak Bencana (Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor)		Penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir.		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BP-DAS Pendukung: BPBD	APBD/ APBN	IKD
												Pelaksanaan perlindungan daerah tangkapan air		1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BP-DAS Pendukung: BPBD	APBD/ APBN	IKD

											Penguatan lereng di daerah rawan		1 Laporan	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BP-DAS Pendukung: BPBD  Pendukung: BPBD	APBD/APBN	IKD
											Penyusunan kebijakan dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BBWS, PSDA Pendukung: Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD
											Penyusunan kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung /waduk dan taman kota)		1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD
											Pelaksanaan revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota.		1 Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: DPUPRP, DLH, DPKP Pendukung: Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD/APBN	IKD
											Optimalisasi program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor		1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: KLHK, BP-DAS Pendukung: Dinas Kertahanan Pangan dan Pertanian	APBD	IKD
									Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana (Kekeringan dan Kebakaran Hutan)	Terlaksananya Pengurangan Dampak Bencana (Kekeringan dan Kebakaran Hutan)	Pelaksanaan Optimalisasi pengelolaan air permukaan .		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: DPUPRP, KPUPR, PDAM	APBD/APBN	IKD

											Perda RTRW Terkait kawasan budidaya dan kawasan lindung untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan		1 Lapor an	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	Kabup aten Bintan	Utama: BPBD ,PUPRP, Bagian Hukum Pendukung: DLHK Provinsi Kepri, DKPP	APBD	IKD
											Penegakan hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi yang melanggar Perda RTRW Terkait kawasan budidaya dan kawasan lindung untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan		1 Lapor an	100,000, 000	100,000, 000	100,000, 000	100,000, 000	100,000, 000	Kabup aten Bintan	Utama: SATPOL PP Pendukung: DLHK Provinsi Kepri, TNI/POLRI	APBD	IKD
								Penguran gan Frekuensi dan Dampak Bencana (Gempa Bumi dan Gelombang Ekstrem)	Terlaksananya Pengurangan Dampak Bencana (Gempa Bumi dan Gelombang Ekstrem)		Penyusunan kebijakan bangunan yang diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah.		1 Lapor an	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	Kabup aten Bintan	Utama: DPMPTSP, PUPRP, Bagian Hukum Pendukung: OPD Terkait	APBD	IKD
											Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan PBG		1 Lapor an	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	50,000,0 00	Kabup aten Bintan	Utama: Dinas PUPR, DPMPTSP Pendukung: DLH	APBD	IKD
											Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Penanaman Tanaman Penahan Gelombang		1 Lapor an	1,000,00 0,000	1,000,00 0,000	1,000,00 0,000	1,000,00 0,000	1,000,00 0,000	Kabup aten Bintan	Utama: DLH Pendukung: BPBD, LSM	APBD/ APBN	IKD

									Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Banjir, Bandang, Tanah Longsor, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem dan Gelombang Ekstrem)	Terlaksananya Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana		Membuat sistem peringatan dini Kebencanaan di daerah Rawan Bencana		1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD/ APBN	IKD
												Sosialisasi sistem peringatan dini kepada Masyarakat		1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD	IKD
												Pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala		1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD/ APBN	IKD
									Pemetaan denah dan jalur evakuasi	Tersusunya Pemetaan denah dan jalur evakuasi	01.05.03.203	Penyusunan peta jalur evakuasi banjir, tanah longsor, dan tsunami	01.05.03.203.04	1 Dokumen		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD	IKD
												Pemasangan rambu jalur evakuasi bahaya banjir, tanah longsor, tsunami,	01.05.03.203.04	1 Laporan		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD/ APBN	IKD
												Penetapan tempat evakuasi masyarakat terdampak banjir tanah longsor, tsunami,	01.05.03.203.04	1 Laporan		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait	APBD	IKD

						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik	1.03.06	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0024	500m	1,554,535,000	-	1,050,000,000	1,050,000,000	2,200,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP, PUPRP Provinsi Kepri, Kementerian PUPR, DPKP, DPKP Provinsi Kepri Pendukung : BPPD	APBD/APBN	IKD
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai dan Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.03.02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.0093	0.5km	814,632,500	220,000,000	800,000,000	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP, PUPRP Provinsi Kepri, Kementerian PUPR Pendukung : BPPD	APBD/APBN	IKD
										Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1.03.02.2.01	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.03.02.2.01.0117	2km	1,197,992,500	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP, PUPRP Provinsi Kepri, Kementerian PUPR Pendukung : BPPD	APBD/APBN	IKD

						Program Penataan Bangunan Gedung	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01.0023	100	336,000,000	205,000,000	500,000,000	500,000,000	-		Utama : Dinas PUPRP Pendukung : BPPD	APBD/ APBN	IKD
	6. terwujudnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	tersusunnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	terseidnya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	menyusun mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	penyusunan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat)	Program perbaikan darurat bencana	Persentase Perbaikan darurat Bencana yang dilaksanakan	1.05.03	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	Tersedianya Dokumen Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	01.05.03.202	Penyusunan Kebijakan dalam perkuatan prosedur perbaikan darurat bencana	01.05.03.2.02.07	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	APBD	IKD

						Program Peningkatan pemulihan pasca bencana	Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang terlaksana	1:05:03	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	01.05.03.202	Menyusun mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	01.05.03.202.07	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD	IKD
												Pelaksanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	01.05.03.202.07	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD/APBN	IKD
									Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	01.05.03.202	Penyusunan mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	01.05.03.202.07	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD	IKD
												Pelaksanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	01.05.03.202.07	1 Laporan	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD/APBN	IKD

									Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	01.05.03.202	Menyusun mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang	01.05.03.202.07	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD	IKD
												Pelaksanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	01.05.03.202.07	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD/APBN	IKD
									Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	01.05.03.202	Menyusun mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	01.05.03.202.07	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD	IKD
												Pelaksanaan Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	01.05.03.202.07	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DPUPRP, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PLN, PDAM, Telkom	APBD/APBN	IKD

Kurangnya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah	I. Menguatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	tersedianya interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah	Menyediakan sistem informasi yang saling terkoneksi dalam penanggulangan bencana	pembagian kerja pusat dan daerah	Program Peningkatan Sistem Informasi Daerah	Tersedianya Sistem Informasi daerah yang saling terkoneksi antara pusat dan daerah	1.05.03	Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	Tersedianya Sistem pendataan Bencana daerah	01.05.03.204	Integrasi sistem pendataan nasional dengan system di daerah	01.05.03.204.04	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPPD Pendukung: Dinas Kominfo	APBD	IKD
		Terwujudnya peran bagi-guna data informasi bencana	tersedianya data informasi bencana	menjalin kerjasama antar pelaku (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha)	Peningkatan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Program Penyediaan data Informasi bencana	Tersedianya data informasi daerah	1.05.03	Penyediaan data Informasi bencana	Tersedianya Informasi bencana daerah	01.05.03.204	Pembuatan sistem informasi bencana daerah	01.05.03.204.04	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPPD Pendukung: Dinas Kominfo	APBD/ APBN	IKD
		Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah.	tersedianya informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	menyusun informasi kebencanaan daerah yang digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	penyusunan informasi kebencanaan daerah yang siap digunakan semua pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan	Program Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah.	Persentase Informasi Kebencanaan Daerah Yang digunakan oleh pihak lain	1.05.03	Penguatan Fungsi Informasi Kebencanaan	Terlaksannya Penguatan Fungsi Informasi	01.05.03.204	Sosialisasi Informasi Kebencanaan Daerah	01.05.03.204.04	30 Lembaga (OPD dan Lembaga Vertikal Lainnya)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kabupaten Bintan	Utama: BPPD Pendukung: Dinas Kominfo	APBD	IKD
Perencanaan pembangunan, tata rencana tata ruang, dan tata kelola lingkungan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana	mewujudkan pembangunan, tata ruang wilayah, dan tata kelola lingkungan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	pemaduan kajian risiko bencana dan rencana pengurangan bencana dalam perencanaan pembangunan	integrasi kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RPJMD perid berikutnya	Pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RKPD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang Sesuai prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	5.01.02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya Dokumen Penyusunan dan pendanaan daerah yang mangakomodir prinsip prinsip risiko bencana	5.01.02.201	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	5.01.02.201.02	1 Dokumen	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : Bapelibbang Pendukung : BPPD	APBD	IKD
												Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.201.07	1 Dokumen	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : Bapelibbang Pendukung : BPPD	APBD	IKD

											Kabupaten/Kota												
		Terwujudnya penataan ruang wilayah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Penataan ruang wilayah yang telah mengintegrasikan kajian risiko bencana	Memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)	Revisi RTRW, penyusunan RDTR implementasi SPM tentang layanan informasi rawan bencana	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya dokumen RTRW dan RDTR yang mempertimbangkan aspek kebutuhan tata guna lahan, aspek pencegahan/mitigasi dan kesiapsiagaan	1.03.12	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan RTRW dan RTRR Kabupaten yang dipadukan dengan kajian risiko bencana	1.03.12.2.01	1.03.12.2.01.01	1 Dokumen	-	200,000,000	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP Pendukung : BPPD, Bapelitbang	APBD	IKD
									Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	1.03.12.2.02	1.03.12.2.02.01	1 Dokumen	200,000,000	790,920,000	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP Pendukung : BPPD, Bapelitbang	APBD	IKD
											Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	1.03.12.2.02.02	1 Dokumen	165,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : PUPRP Pendukung : BPPD, Bapelitbang	APBD	IKD
		Terwujudnya tata kelola lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	tata kelola lingkungan yang telah mengintegrasikan kajian risiko bencana	memadukan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dengan rencana perlindungan dana pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Pemaduan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam RPPLH	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%) yang dipadukan dengan kajian risiko bencana	2.11.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana PPLH yang disusun yang dipadukan dengan kajian risiko bencana	2.11.02.2.01	2.11.02.2.01.01	1 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kabupaten Bintan	Utama : Dinas Lingkungan Hidup Pendukung : BPPD	APBD	IKD	
											Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.02	1 Dokumen	350,000,000	-	-	-	-	-	Kabupaten Bintan	Utama : Dinas Lingkungan Hidup Pendukung : BPPD	APBD	IKD

